

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	30 Juli – 6 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan	:	7 Agustus 2020
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	11 Agustus 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan ( <i>Refund</i> )	:	11 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah Pada Bursa Efek Indonesia	:	12 Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional

**Kantor Pusat:**

Grha 9  
 Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
 Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
 Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
 Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO**

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019**

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020**

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp191.000.000.000 (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp20.055.000.000 (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp86.000.000.000 (delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.675.000.000 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2020, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 11 Agustus 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).

*aa*(*sv*) (*Single A Syariah*)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 10 MARET 2020 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2021.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH**



PT BNI Sekuritas



PT Sucor Sekuritas

**WALI AMANAT**

PT Bank Bukopin Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 kepada OJK di Jakarta dengan surat 003/MTI/BOD/SI/IV/2019 pada tanggal 2 April 2019 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-100/D.04/2019 pada tanggal 27 Juni 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), di mana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 156/MTI/PD-DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Dokumen Informasi Tambahan serta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 .

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak Afiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM "SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NOMOR 15/POJK 04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI</b> .....	xiii
RINGKASAN.....	xvii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....	1
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....	3
KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN .....	3
PEMBELIAN KEMBALI ( <i>BUYBACK</i> ).....	7
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN .....	9
JAMINAN.....	13
KELALAIAN PERSEROAN .....	13
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI) .....	15
HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH .....	19
PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND) .....	19
PERPAJAKAN .....	20
PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH.....	20
HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH .....	20
KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN .....	21
TIM AHLI SYARIAH .....	21
KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	21
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH .....	23
III. PERNYATAAN UTANG .....	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	32
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR .....	36
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	37
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	37
1. UMUM .....	37
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	38
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN .....	38
4. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	40
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	40
6. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN .....	43
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	45
8. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) .....	45
9. SEKRETARIS PERUSAHAAN.....	53
10. UNIT INTERNAL AUDIT .....	53
11. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS .....	54
12. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	54
13. ASURANSI.....	55
14. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN .....	62
15. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5% .....	63
16. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK .....	65
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	85
VIII. PERPAJAKAN .....	96
IX. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH .....	97
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	98

XI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	100
XII.	TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH .....	110
	1. PEMESAN YANG BERHAK .....	110
	2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH .....	110
	3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN .....	110
	4. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH .....	110
	5. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF .....	110
	6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH .....	111
	7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH .....	112
	8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH .....	112
	9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH .....	112
	10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK .....	112
	11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN .....	113
XIII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH.....	114
XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	115

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
  - hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut.
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.
  - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan hal-hal lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Akad Ijarah : Berarti perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas Objek Ijarah dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah tertanggal 17 Juli 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53.
- Akad Wakalah : Berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat pemberian kuasa khusus (wakalah) dari Wali Amanat kepada Perseroan atas Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 17 Juli 2020 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53.
- Anggaran Dasar : Berarti anggaran dasar Perseroan yang telah diubah dari waktu ke waktu
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam dan/atau Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

- Bursa Efek : Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Business-to-Business (B2B)* : Berarti proses alami dalam pemasaran barang dan jasa, di mana produk dan jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- Cicilan Imbalan Ijarah : Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
- Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dokumen Emisi : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Ijarah, Informasi Tambahan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, Sukuk Ijarah, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Efek Syariah : Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:  
a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;  
b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau  
c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya;  
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:  
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:  
a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau  
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau  
2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	: Berarti kegiatan Penawaran Umum Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah atau FPPSI	: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
Grup	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	: Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) : Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) berlaku apabila Perseroan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah al syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*).

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) akan dibebankan kepada Perseroan tersebut sebesar-besarnya adalah:

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas:

- a. Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp6.406.458 (enam juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah) per hari
- b. Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp3.292.188 (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) per hari

Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) untuk Sisa Imbalan Ijarah atas:

- a. Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp61.013.889 (enam puluh satu juta tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari
- b. Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp29.263.889 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Ijarah.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dan mengadministrasikan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.
Masyarakat	: Berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Objek Ijarah	: Berarti hak manfaat atas <i>Backbone</i> dan <i>Access</i> , dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah, hak manfaat atas Objek Ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUOJK j.o. Putusan MKRI No. 25/PUU-XII/2014 tanggal 4 Agustus 2015.
Oxygen.id	: Berarti produk layanan internet kantor dan internet rumah yang dikeluarkan Perseroan dengan kecepatan hingga 1 Gbps dengan media 100% fiber optic.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Sukuk Ijarah	: Berarti pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam:  (i) rekening Efek pada KSEI; atau (ii) rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.
- Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah : Berarti pengakuan Kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 No. 48 tanggal 17 Juli, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Penjamin Emisi Sukuk Ijarah : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh untuk membeli dan membayar sisa Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
- Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah : Berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
- Peraturan No.VI.C.3 : Berarti Peraturan No.VI.C.3, Lampiran Keputusan Bapepam No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
- Peraturan No.VI.C.4 : Berarti Peraturan No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Bapepam No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.C.11 : Berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Mora Telematika Indonesia Tahap II No. 49 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-015/SKK/KSEI/0620, tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 No. 47, tanggal 17 Juli 2020 antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah : Berarti perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 No. 46, tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Mora Telematika Indonesia disingkat Moratelindo, berkedudukan di Gedung Grha 9, Jalan Panataran No. 9, Proklamasi, Menteng, Pegangsaan, Jakarta 10320, Indonesia.
- Perusahaan Anak : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 16 April 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 53/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 Tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

- POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 Tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 3/ 2018 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- POJK No.19/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /Pojk.04/2020 Tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No.20/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar masyarakat membeli Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam POJK No.9/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sesuai dengan POJK No. 9/2017.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- Rp atau Rupiah : Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
- RUPSI : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah.
- Satuan Pindahbukuan : Berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah : Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B.

- Sisa Imbalan Ijarah : Berarti jumlah bagian dari pengalihan hak manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
- Kepastian jumlah sisa sukuk ijarah akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah. Jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah, sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Sukuk : Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas aset yang mendasarinya.
- Sukuk Ijarah : Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.
- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yaitu tanggal 11 Agustus 2020.
- Tanggal Emisi : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 11 Agustus 2020.
- Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah : Berarti tanggal saat mana Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah : Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran yaitu:
- Untuk Sukuk Ijarah Seri A Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 11 Agustus 2023
  - Untuk Sukuk Ijarah Seri B Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 11 Agustus 2025
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020.
- Undang-Undang Pasar Modal : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Wali Amanat : Berarti PT Bank Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang mewakili Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

**SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG**

MIPL : Moratel International Pte, Ltd.  
OMI : PT Oxygen Multimedia Indonesia  
PRB : PT Palapa Ring Barat  
PTT : PT Palapa Timur Telematika

**SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK YANG TIDAK DIMILIKI LANGSUNG DAN PENYERTAAN LAINNYA**

OII : PT Oxygen Infrastruktur Indonesia

## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

- Access** : Berarti bagian dari jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
- Artificial Intelligence** : Berarti kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
- Backbone** : Berarti jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara kota sebagai jalur utama yang dibangun oleh Perseroan.
- BDM** : Berarti nama project/jalur yaitu Batam – Dumai – Malaka dimana kabel serat fiber optic (backbone) dan *Submarine Cable* tergelar sepanjang wilayah tersebut.
- B3JS** : Berarti nama project/jalur Batam – Bintan – Bangka – Jakarta – Singapura dimana kabel serat fiber optic (backbone) dan *Submarine Cable* tergelar sepanjang wilayah tersebut.
- Bandwidth** : Berarti luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
- Call Center** : Berarti kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
- Closed Circuit Television atau CCTV** : Berarti *Closed Circuit Television* (CCTV) yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran. Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan banyak dipakai di dalam industri-industri seperti militer, bandara, toko, kantor, pabrik dan bahkan sekarang perumahan pun telah banyak yang menggunakan teknologi ini.
- Cloud Computing** : Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (cloud) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
- Cloud Storage** : Berarti media penyimpanan online, di mana data tersimpan pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya Cloud Storage tidak perlu lagi menyimpan data pada hard drive, CD, ataupun *hardware* lainnya.
- Colocation Service** : Berarti layanan pusat data di mana perangkat, ruangan, dan bandwidth disewakan ke pelanggan. Jasa layanan ini menyediakan ruangan, listrik, sistem pendingin, pengamanan bagi server, penyimpanan, dan perangkat - dan menghubungkannya dengan jaringan telekomunikasi - dengan biaya dan kompleksitas yang minim.
- Content Delivery Network atau CDN** : Berarti sebuah sistem jaringan server untuk mendistribusikan konten yang ada dalam sebuah aplikasi/web ke berbagai pengakses/pengguna di berbagai belahan dunia agar data/konten yang dikirim diterima lebih cepat. CDN diperuntukkan untuk website atau aplikasi yang pengaksesnya dari berbagai belahan dunia.
- Datacenter** : Berarti ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet. Ruangan datacenter tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat di akses oleh para pengguna.

<b>DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)</b>	: Berarti salah satu teknologi multipleksing dalam komunikasi serat optik yang berkerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda.
<b>Facilities-Based Operations atau FBO</b>	: Berarti lisensi yang diberikan berdasarkan pengoperasian jaringan telekomunikasi dengan tujuan menyediakan jasa telekomunikasi ke pihak lain, yang bisa saja melibatkan juga operator telekomunikasi lain, pelanggan atau publik.
<b>FTTH/FTTX (Fiber to the Home/X)</b>	: Berarti suatu penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia ( <i>provider</i> ) ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran ke last mile.
<b>Hosting</b>	: Berarti jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.
<b>Indefeasible Rights of Use atau IRU</b>	: Berarti perjanjian atas sewa kapasitas inti jaringan fiber optic jangka panjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pembayaran sewa di muka. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan metode amortisasi.
<b>Inland Cable</b>	: Berarti kabel serat optik yang digelar di darat.
<b>Interconnection Mobile Operator</b>	: Berarti jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya. Pada hal ini, <i>Interconnection Mobile Operator</i> merupakan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk menghubungkan koneksi antara mobile operator dengan mobile operator lainnya.
<b>International Private Leased Circuit atau IPLC</b>	: Berarti komunikasi jalur pribadi point-to-point antar kantor yang tersebar secara geografis di seluruh dunia, dengan jaringan yang aman dan dapat diandalkan untuk tetap terhubung dengan kantor global, yang memungkinkan komunikasi point-to-point tanpa batasan geografis kapanpun dan dimanapun.
<b>Internet Dedicated</b>	: Berarti jasa internet dengan kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kontrak yang ditawarkan dengan stabilitas yang terjamin.
<b>Internet of Things atau IOT</b>	: Berarti suatu konsep dimana segala benda yang terdapat disekitar dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan internet.
<b>IP Transit</b>	: Berarti sebuah layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan interkoneksi ke jaringan global.
<b>Internet Service Provider atau ISP</b>	: Berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet.
<b>Jaringan Tetap Lokal atau JARTAPLOK</b>	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal.
<b>Jaringan Tertutup atau JARTUP</b>	: Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup.
<b>Leased line</b>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan yang luas.
<b>Leased line domestic/metro</b>	: Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan antar kota dengan layanan yang lebih terbatas.

- Local Loop** : Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan terbatas dengan layanan yang lebih luas dibandingkan dengan *Leased Line Metro*.
- Metro-e** : Berarti teknologi yang dimiliki oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan konten yang lebih terbatas.
- Moratelindo International Cable-system One atau MIC-1** : Berarti sistem kabel serat optik bawah laut yang dibangun oleh Perseroan yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura.
- Mobile VPN** : Berarti perluasan dari konsep VPN yang memberikan keleluasaan kepada karyawan-karyawan suatu perusahaan (*mobile workers*) untuk dapat selalu terhubung dan mengakses berbagai informasi dan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tersebut.
- Mora Internet Exchange atau MORAIX** : Berarti produk yang dikeluarkan oleh Perseroan, berupa jasa internet skala internasional.
- Network Access Point atau NAP** : Berarti titik di mana penyedia layanan akses saling berhubungan, Titik akses jaringan (NAP) menyediakan sarana fisik dan logis untuk jaringan untuk interkoneksi. Peralatan yang sebenarnya hadir pada NAP dapat sangat tergantung pada filosofi para teknisi jaringan yang desain NAP, ketersediaan dan biaya peralatan, dan kecepatan dan jumlah link akses yang diperlukan.
- Nusantara Internet Exchange atau NIX** : Berarti nama datacenter yang dimiliki oleh Perseroan.
- Private Leased Circuit** : Berarti teknologi yang ditawarkan oleh Perseroan untuk pelanggan yang menginginkan konektivitas ke cabang atau *Data Center* dengan aman untuk melindungi data, informasi, atau aplikasi yang sangat penting dan rahasia.
- Serat Optik** : Berarti saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
- Service Level Agreement atau SLA** : Berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
- Small Office Home Office atau SOHO** : Berarti kategori pelanggan untuk ruko dan usaha kecil menengah.
- Submarine Cable** : Berarti kabel serat optik yang digelar di laut.
- UPS** : Berarti perangkat yang memungkinkan komputer tetap berjalan setidaknya dalam waktu singkat bila sumber daya utama hilang.
- Virtual Private Server atau VPS** : Berarti teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk Cloud Computing, *software bot*, menjalankan *software robot forex* (untuk *trading*), dsb.

**Wifi**

: Berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan computer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0001558.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("Akta No. 3/2020"). Akta No. 3/2020 memuat perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen dan dividen interim.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai Grup) didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

### 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan Per 31 Desember 2019 yang disusun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.10-22440 tanggal 10 Desember 2009, disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. 58609.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0080000.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham Seri A dan Rp 809.349,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	588.235	298.750.159.015	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Saham Seri A			
1. PT Gema Lintas Benua	250.000	25.000.000.000	42,50
Saham Seri B			
2. PT Candrakarya Multikreasi	338.235	273.750.159.015	57,50

<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	588.235	298.750.159.015	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

### 3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Total Aset	12.795.937.896.881	9.097.886.111.034
Total Liabilitas	10.603.166.858.740	7.567.886.012.052
Total Ekuitas	2.192.771.038.141	1.530.000.098.982

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan Usaha	4.062.381.551.751	4.663.695.339.921
Beban Langsung	(2.131.216.394.841)	(3.181.504.364.490)
Laba Usaha	1.335.225.461.332	1.080.530.453.354
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	859.893.480.394	588.975.948.329
Laba Tahun Berjalan	676.050.093.399	601.607.533.128
Jumlah Penghasilan Komprehensif	662.843.615.764	605.740.384.153

### RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan</b>		
Pendapatan	(12,89%)	75,34%
Laba Tahun Berjalan	12,37%	485,22%
Jumlah Aset	40,65%	40,26%
Jumlah Liabilitas	40,11%	36,06%
Jumlah Ekuitas	43,32%	65,53%
<b>Rasio Usaha</b>		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	21,17%	12,63%
Pendapatan / Jumlah Aset	31,75%	51,26%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	16,64%	12,90%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,28%	6,61%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	30,83%	39,32%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	219,32%	233,18%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	323,84%	318,39%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	82,86%	83,18%

### 4. RISIKO USAHA

#### A. Risiko Utama

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi dibidang ekosistem *broadband*, infrastruktur telekomunikasi dalam hal ini Jaringan Kabel Serat Optik adalah aset utama

Perseroan. Gangguan yang terjadi pada Jaringan Kabel Serat Optik akan mengganggu kelangsungan bisnis dan usaha Perseroan secara signifikan. Letak dari Jaringan Kabel Serat Optik yang membentang di lautan lepas hingga daratan memiliki risiko-risiko yang tidak dapat dihindari baik risiko karena bencana alam atau kecelakaan. Beberapa hal yang mungkin terjadi, antara lain pelepasan jangkar kapal dan penambangan bawah laut secara ilegal, perlintasan pipa-pipa/jaringan utilitas bawah laut, gempa bumi, konstruksi di darat akibat pelebaran jalan, pemasangan jaringan utilitas baru di tempat yang sama oleh pihak ketiga dan pencurian.

- B. Risiko Usaha
  - 1. Risiko Perizinan
  - 2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
  - 3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
  - 4. Risiko Persaingan Usaha
- C. Risiko Umum
  - 1. Risiko Makro Ekonomi
  - 2. Risiko Tingkat Suku Bunga
  - 3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
  - 4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko bagi Investor
  - 1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
  - 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

## 5. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan Perseroan, yaitu:

- a. Penyedia Jaringan Konektivitas (*connectivity*) yang terdiri dari *International Private Leased Circuit (IPLC – SuperNAP)*, *Domestic Leased Circuit (DLC – MetroM)*, *Local Loop (Inner City)*, *Dark Fiber* dan *Oxygen.id METRO*;
- b. Penyedia Jasa Internet (*Internet Services*) yang terdiri dari *IP Transit International (SuperNET & SuperNET MIX)*, *IP Transit Domestic (Super IIX)*, *Internet Exchange (Mora - IXP)*, *IP – VPN*, *Net – Hosting*, *Broadband Internet*; dan
- c. Penyedia Pusat Data (*Data Center*) yang terdiri dari *Rack Colocation*, *DRC (Disaster Recovery Center)*, *VPS (Virtual Private Server)*, *Shared Hosting*, *Cloud Hosting (Private Cloud & Public Cloud – MORA CLOUD)*, *Mora Cloud Express Connect*, (*Direct Connect to Azure, AWS, Google Cloud*).

Selain kegiatan usaha utama yang disebutkan sebelumnya, Perseroan juga memiliki kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan jasa infrastruktur telekomunikasi, antara lain *Cloud Video Conference*, *VOIP/IT-PBX*, *IPTV service*, *Smart Home & Smart Office*, *E-mail security and anti spam*, *Cloud application*, *SaaS software as a service*, *managed service*, *BTS hotel/ micro cell pole (MCP)*.

Saat ini, Perseroan memiliki 2 (dua) proyek utama infrastruktur telekomunikasi dari pemerintah dalam rangka pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) guna mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yaitu proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur, yang bertujuan agar seluruh kotamadya dan kabupaten di wilayah Barat sampai wilayah Timur Indonesia dapat terhubung dengan jaringan internet. Proyek pembangunan Palapa Ring Paket Barat dan proyek Palapa Ring Paket Timur Perseroan telah selesai dan sudah memasuki tahap *commercial*. Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha Perseroan disampaikan pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

## 6. PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- 1. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.

2. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup> dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
3. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things* (IOT), *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.

Dengan potensi yang masih besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

## 7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2019 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>							
5.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96 melalui OMI secara tidak langsung dan 0,04 secara langsung)	Beroperasi	2016

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi Aset Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Liabilitas Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan

1.	MIPL	0,9%	0,4%	1,7%	2,4%
2.	OMI	2,1%	1,8%	27,2%	10,0%
3.	PRB	10,0%	9,7%	10,6%	6,2%
4.	PTT	44,9%	49,0%	45,3%	48,3%

## 8. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII pada Informasi Tambahan ini.

## 9. WALI AMANAT

PT Bank Bukopin Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Keterangan mengenai Perwaliamanatan Sukuk Ijarah diuraikan dalam Bab XI pada Informasi Tambahan ini.

## 10. KETERANGAN TENTANG EFEK SUKUK YANG DITAWARKAN

- Nama Sukuk Ijarah : Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020
- Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah : Sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah); yang terdiri dari 2 (dua) seri:
- Seri A dalam jumlah sebesar Rp191.000.000.000 (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah);
  - Seri B dalam jumlah sebesar Rp86.000.000.000 (delapan puluh enam miliar Rupiah);
- jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Kepastian jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Jangka Waktu : a. Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi;  
b. Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi;
- Cicilan Imbalan Ijarah : a. Seri A sebesar Rp20.055.000.000 (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun;  
b. Seri B sebesar Rp9.675.000.000 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun;
- Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi.
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.

Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Ketentuan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Triwulanan.
Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	:	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap <i>Backbone</i> dan <i>Access</i> termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan <i>Inland Cable</i>, <i>Ducting</i> dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur; dan</li><li>2. 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.</li></ol>
Jaminan	:	Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
Penyisihan Dana ( <i>Sinking Fund</i> )	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Pembelian Kembali Sukuk Ijarah ( <i>Buy Back</i> )	:	Setelah ulang tahun 1 (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) Sukuk Ijarah dari setiap Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Atas Sukuk Ijarah yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan, Perseroan tidak dapat memberikan suara dalam RUPSI, tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dalam RUPSI dan tidak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah. Pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum.  Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.</li><li>2. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (<i>wanprestasi</i>) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.</li><li>3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi.</li></ol>
Hasil Pemeringkatan	:	id A (sy) ( <i>Single A Syariah</i> ) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
Wali Amanat	:	PT Bank Bukopin Tbk.

## 11. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG BELUM DILUNASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan berikut adalah Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Perseroan yang belum dilunasi:

No.	Nama Efek	Jumlah Nominal	Tingkat Bunga atau Cicilan Imbalan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang dan/atau Kewajiban
1.	Obligasi I Moratelindo Seri A Tahun 2017	Rp 540.000.000.000,-	9,90%	3 Tahun	6 Desember 2020	Rp 540.000.000.000,-
2.	Obligasi I Moratelindo Seri B Tahun 2017	Rp 460.000.000.000,-	10,50%	5 Tahun	6 Desember 2022	Rp 460.000.000.000,-
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp 347.000.000.000,-	Rp34,35 miliar	3 Tahun	9 Juli 2022	Rp 347.000.000.000,-
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp 653.000.000.000,-	Rp68,57 miliar	5 Tahun	9 Juli 2024	Rp 653.000.000.000,-
	<b>Total</b>					<b>Rp2.000.000.000.000,-</b>

## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional

**Kantor Pusat:**

Grha 9, Jl. Panataran No.9  
Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 | Fax. (021) 314 2882  
Website: www.moratelindo.co.id  
Email: corsec@moratelindo.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO**

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019**

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020**

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp191.000.000.000 (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp20.055.000.000 (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp86.000.000.000 (delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.675.000.000 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2020, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 11 Agustus 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

**DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SEBAGAI BERIKUT DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:**

**Id A (sy)**

**(Single A Syariah)**

**HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 10 MARET 2020 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2021**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH**

**YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 3/ 2018, sebagai berikut :

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- b. Telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.
- c. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah sebagaimana dinyatakan oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 Juli 2020.

## KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

### NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020

### JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

### HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

### JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang terbagi menjadi 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp191.000.000.000 (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp20.055.000.000 (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp86.000.000.000 (delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.675.000.000 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2020, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 11 Agustus 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan

jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	11 November 2020	11 November 2020
2	11 Februari 2021	11 Februari 2021
3	11 Mei 2021	11 Mei 2021
4	11 Agustus 2021	11 Agustus 2021
5	11 November 2021	11 November 2021
6	11 Februari 2022	11 Februari 2022
7	11 Mei 2022	11 Mei 2022
8	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022
9	11 November 2022	11 November 2022
10	11 Februari 2023	11 Februari 2023
11	11 Mei 2023	11 Mei 2023
12	11 Agustus 2023	11 Agustus 2023
13	-	11 November 2023
14	-	11 Februari 2024
15	-	11 Mei 2024
16	-	11 Agustus 2024
17	-	11 November 2024
18	-	11 Februari 2025
19	-	11 Mei 2025
20	-	11 Agustus 2025

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah.

#### **OBJEK IJARAH**


Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah *backbone* dan *access* milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

## SKEMA SUKUK IJARAH

5. Moratelindo meneruskan *ujrah* kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah.



### Penjelasan Skema Sukuk Ijarah

1. Pemegang Sukuk Ijarah dan Moratelindo melakukan Akad Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk kepada Moratelindo dan Moratelindo menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah yang ditetapkan.
2. Atas penerbitan Sukuk tersebut, Moratelindo mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat objek Ijarah milik Moratelindo dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *backbone* dan *Access* dari Moratelindo;
3. Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (Akad *Wakalah*) kepada Moratelindo (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Moratelindo);
4. Moratelindo selaku penerima kuasa (*Wakil*) dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Musta'jir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Moratelindo;
5. Moratelindo meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Moratelindo sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Moratelindo untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Moratelindo.

### AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*musta'jir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Besarnya Sisa Imbalan Ijarah atas:

Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp191.000.000.000 (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)

Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp86.000.000.000 (delapan puluh enam miliar Rupiah)

*Mu'jir* setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas *Backbone* dan *Access* untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bukopin sebagai *mu'tajir* setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari *mu'jir*. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah)

Dalam hal terjadinya terjadi *Force Majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dan/atau menambah dengan Objek Ijarah pengganti/tambahan yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

#### **AKAD WAKALAH**

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Besarnya Sisa Imbalan Ijarah atas:

Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp191.000.000.000 (seratus sembilan puluh satu miliar Rupiah)

Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp86.000.000.000 (delapan puluh enam miliar Rupiah)

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Moratelindo berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah termasuk namun tidak terbatas pada menyewakan kembali Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Moratelindo dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan, sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

#### **PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH**

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
  - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.457.490.957.100,- (enam triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus Rupiah). Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) tidak melebihi rasio sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Rasio tersebut adalah :

1. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5:1 (lima banding satu).
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu banding satu).

#### **PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - 1) periode penawaran pembelian kembali;
  - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
  - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
  - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
  - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
  - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
  - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
  - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9), dengan ketentuan:
  - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
  - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
  - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
  - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut;
17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
  - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
  - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
- b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
  1. Utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau
  2. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan.
- c) Melaksanakan perubahan bidang usaha yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- d) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
- e) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
  - i. Sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
  - ii. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
- f) Melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan

keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:

- i. Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
  - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
- g) Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, kecuali:
- i. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang dan/atau Sukuk tersebut digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
  - ii. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terpenuhi sebagaimana rasio tersebut yang diungkapkan pada subbab Hak Senioritas Atas Utang.
- h) Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
- i. Agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
  - ii. Termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut:
    - Agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
    - Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
    - Agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*);
    - Agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana telah diungkapkan dalam huruf g) diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali.
- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d) Memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannya dibiayai atau berasal dari dana Sukuk Ijarah yang dijaminakan dengan jaminan keutamaan atau preferen. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis.
- e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus.
- f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- g) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- h) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).  
Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
  - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).  
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.  
Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.
- i) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
- i. Salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing

perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.

- ii. Laporan keuangan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu.
- iii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
  - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
  - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
  - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
  - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- j) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
- k) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- l) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- m) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- n) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- o) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan.
- p) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.
- q) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- r) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- s) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- t) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut.
- u) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- v) Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
- w) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- x) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
  - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
  - ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- y) Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- z) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

## JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah; atau
  - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).

- c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain huruf a, b dan c di atas).
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1) huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1) huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila :
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
  - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
  - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

- f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Pemegang Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)**

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan memperhatikan Peraturan No. POJK No.20/2020.
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan No. POJK No.20/2020; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - f. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat Sukuk; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
  - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
    - agenda RUPSI;
    - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
    - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
    - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
  - e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI :
  - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
  - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
  - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;

- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan;
  - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
- l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
- m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut.

Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diatur sebagai berikut:
- 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
    - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
    - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - 2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
    - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
  - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
  - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
  - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
  - 3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
  - 5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  - 6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.
  - 7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

- 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
  9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
  10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
  11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan
  12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
  13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
  14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

#### **HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINDO”).

Berdasarkan surat PEFINDO No. RC-260/PEF-DIR/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 periode 10 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021 adalah:

idA (sy)  
**(Single A Syariah)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

#### **PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

## PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

## PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

## HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No.20/2020.
  - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
  - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
  - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan POJK No.20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

#### KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp6.406.458 (enam juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp3.292.188 (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp61.013.889 (enam puluh satu juta tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp29.263.889 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

#### TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-859/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syauqi Beik	Ketua	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

#### KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

PT Bank Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

**PT Bank BukopinTbk**  
Divisi Capital Market Service  
Gedung Bank Bukopin Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51  
Jakarta 12770  
Telepon: (021) 798 0640 ext. 1859, 1861, 1862  
Faksimili: (021) 798 0705  
waliamanat@bukopin.co.id  
Website : www.bukopin.co.id



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan *backbone* baik untuk *Submarine Cable* maupun *Inland Cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan *Sumatera Backbone*. Selain itu Perseroan juga memiliki *backbone (Inland Cable)* sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan *Java Backbone*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk investasi pembangunan *Backbone* dan *Access* diluar jaringan yang ada serta *ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa pulau di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone*, *Access*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study*, *inland* dan *marine survey*; dan
- Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya.
  - ✓ Biaya instalasi perangkat ke pelanggan.
  - ✓ Aktivitas “*branding*” dan promosi.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi. Laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan (“POJK No. 30/2015”). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPSI sesuai dengan Peraturan No. POJK No.20/2020. Hasil RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,326% (satu koma tiga dua enam persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sekitar 0,650%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,350%;
  - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,150%; dan
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,207%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,162%, biaya jasa Notaris 0,027% dan biaya jasa Tim Ahli Syariah 0,018%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,280%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,226%; dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,054%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,189% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya audit penjatahan, biaya percetakan Informasi Tambahan dan formulir.

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, tidak termasuk pajak dari Sisa Imbalan Ijarah.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp10.603.166.858.740,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) 31 Desember 2019
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak berelasi	6.005.330.539
Pihak ketiga	605.694.751.292
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	34.907.117
Pihak ketiga	116.453.885.870
Utang pajak	29.549.539.781
Beban akrual	38.169.028.516
Uang muka penjualan	26.350.846.961
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.760.476.321.040
Utang Obligasi	537.996.897.073
Liabilitas sewa pembiayaan	19.266.814.917
Utang pinjaman	13.482.391.473
Pendapatan ditangguhkan	24.868.597.797
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.178.349.312.376</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	62.630.784.684
Liabilitas pajak tangguhan	2.090.170.498
Uang muka penjualan	135.809.718.725
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian nyang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	4.661.859.827.918
Utang obligasi	456.931.511.211
Sukuk Ijarah	991.684.251.202
Liabilitas sewa pembiayaan	69.829.464.033
Utang pinjaman	21.672.416.669
Pendapatan ditangguhkan	111.872.251.761
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	66.028.777.663
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>7.424.817.546.364</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.603.166.858.740</b>

#### UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

### PT Mora Telematika Indonesia

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi - 5	PT Bank Mandiri Tbk	Rp3.635.000.000,-	Desember 2014	9.75%
2	Kredit Investasi - 6	PT Bank Mandiri Tbk	Rp200.000.000,-	Oktober 2014	9.75%
3	Kredit Investasi - 8	PT Bank Mandiri Tbk	Rp8.189.259.538,-	Juni 2017	9.75%
4	Kredit Investasi - 9	PT Bank Mandiri Tbk	Rp3.000.000.000,-	Juni 2017	9.75%
5	Kredit Investasi - 10	PT Bank Mandiri Tbk	Rp184.832.976,-	Juli 2018	9.50%
6	Kredit Investasi - 11	PT Bank Mandiri Tbk.	Rp1.456.800.455,-	Juli 2018	9.50%
7	Panin 2 – Drawn 2	PT Bank Panin Dubai Syariah	Rp2.099.570.419,-	Juni 2015	13.00%
8	Kredit Investasi	PT Bank China Construction Indonesia	Rp3.000.000.000,-	Desember 2016	11.50%
9	Kredit Investasi - 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp21.490.246.242,-	April 2019	10.50%
10	Kredit Investasi - 2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp14.285.714.286,-	Desember 2019	10.50%
11	Vendor Financing - 3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 51.289	September 2016	5.00%
12	Vendor Financing – 4.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 28.972	September 2017	4.80%
13	Vendor Financing – 4.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 34.853	Oktober 2017	4.80%
14	Vendor Financing – 4.3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 23.235	Maret 2018	4.80%
15	Vendor Financing – 4.4	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 27.942	Maret 2018	4.80%
16	Vendor Financing – 5.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 45.695	Juni 2018	4.80%
17	Vendor Financing – 5.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 9.861	Juni 2018	4.80%
18	Kontrak 1	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp2.812.079.348,-	Oktober 2018	11.50%
19	Kontrak 2	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp1.125.991.552,-	September 2018	11.50%
20	Kontrak 3	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp944.930.069,-	September 2018	11.50%

### PT Palapa Ring Barat

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi - 1	PT Bank Mandiri Tbk	Rp36.000.000.000,-	Agustus 2016	9.75%

### PT Palapa Ring Timur

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi - 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp125.125.000.000,-	Maret 2017	9.75%

Utang-utang tersebut di atas yang akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini merupakan cicilan pokok dari tiap-tiap fasilitas kredit Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini dan akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Berikut disampaikan keterangan-keterangan mengenai kewajiban baru perusahaan yang ditandatangani sejak 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1.	Addendum Peningkatan Fasilitas Bank Garansi Sub Limit (NCL)	PT Bank Mandiri Tbk	Rp25.000.000.000,-	11 Mei 2020	-

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH (*NEGATIVE COVENANTS*).**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK LALAI DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS BUNGA DAN POKOK PINJAMAN.**

**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

##### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	1.432.164.203.492	746.439.069.086
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha :		
Pihak Berelasi	2.662.085.347	2.628.284.768
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp12.139.756.573,- dan Rp7.600.134.998,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	365.489.488.383	363.025.929.002
Piutang lain-lain	12.096.550.469	5.188.358.320
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:		
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	304.165.014.996
Uang muka	33.367.942.282	10.480.355.461
Biaya dibayar dimuka	76.569.478.392	42.548.508.217
Pajak dibayar dimuka	276.773.611.239	120.613.496.161
Aset lancar lain-lain	24.678.441.461	22.639.753.408
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.730.066.559.985</b>	<b>1.617.828.769.419</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset yang dibatasi penggunaannya	5.904.094.734	3.036.558.129
Piutang dari pihak berelasi	-	6.032.914.954
Investasi	-	-
Aset tidak lancar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :		
Piutang konsesi jasa	4.985.198.283.185	4.557.237.438.182
Uang Muka	-	395.795.655.330
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp763.833.897.971,- dan Rp577.169.187.956,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	4.036.546.371.044	2.366.367.495.240
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp405.314.696,- dan Rp273.861.281,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	2.515.872.304	2.647.325.719
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp5.352.578.476,- dan Rp 5.221.400.788,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	190.784.834	321.962.522
Aset pajak tangguhan	7.250.865.308	96.182.903.951
Aset lain-lain	28.265.065.487	52.435.087.588
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>9.065.871.336.896</b>	<b>7.480.057.341.615</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.795.937.896.881</b>	<b>9.097.886.111.034</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha		
Pihak berelasi	6.005.330.539	10.669.543.830
Pihak ketiga	605.694.751.292	170.927.414.484
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	34.907.117	5.494.812

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pihak ketiga	116.453.885.870	24.909.938.131
Utang pajak	29.549.539.781	17.054.726.051
Beban akrual	38.169.028.516	24.422.743.788
Uang muka penjualan	26.350.846.961	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	1.760.476.321.040	549.500.291.167
Utang Obligasi	537.996.897.073	-
Liabilitas sewa pembiayaan	19.266.814.917	17.201.666.860
Utang pinjaman	13.482.391.473	67.628.968.059
Pendapatan ditangguhkan	24.868.597.797	10.373.482.673
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.178.349.312.376</b>	<b>892.694.269.855</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Utang usaha – pihak ketiga	62.630.784.684	153.592.974.646
Liabilitas pajak tangguhan	2.090.170.498	3.480.860.116
Uang muka penjualan	135.809.718.725	563.509.034.022
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	4.661.859.827.918	3.865.378.096.092
Utang obligasi	456.931.511.211	992.305.758.403
Sukuk Ijarah	991.684.251.202	-
Liabilitas sewa pembiayaan	69.829.464.033	89.096.278.950
Utang pinjaman	21.672.416.669	36.621.580.485
Pendapatan ditangguhkan	111.872.251.761	84.903.824.683
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	66.028.777.663	41.894.962.800
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>7.424.817.546.364</b>	<b>6.675.191.742.197</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.603.166.858.740</b>	<b>7.567.886.012.052</b>
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>		
Modal saham		
Seri A – nilai nominal Rp 100.000,- per saham		
Seri B – nilai nominal Rp 809.349,- per saham		
Modal dasar ditempatkan dan disetor		
Seri A – 250.000 saham		
Seri B – 338.235 saham	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	104.324.191.232	127.652.880.967
Cadangan umum	25.000.000.000	-
Saldo laba	1.576.248.449.298	995.629.288.108
Komponen ekuitas lainnya	22.847.979.351	26.294.635.098
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>2.024.640.689.984</b>	<b>1.445.796.874.276</b>
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>168.130.348.157</b>	<b>84.203.224.706</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.192.771.038.141</b>	<b>1.530.000.098.982</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>12.795.937.896.881</b>	<b>9.097.886.111.034</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
<b>PENDAPATAN</b>	4.062.381.551.751	4.663.695.339.921
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	(2.131.216.394.841)	(3.181.504.364.490)
<b>LABA KOTOR</b>	1.931.165.156.910	1.482.190.975.431
<b>BEBAN USAHA</b>	(595.939.695.578)	(401.660.522.077)
<b>LABA USAHA</b>	1.335.225.461.332	1.080.530.453.354
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN</b>		

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Penghasilan bunga	27.305.806.455	42.793.917.382
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	1.753.620.682	(7.082.589.978)
Kerugian penjualan aset tetap	(73.715.924)	(5.998.268.960)
Beban bunga dan keuangan	(696.107.558.682)	(528.194.277.571)
Lain – lain - bersih	191.789.866.531	6.926.714.102
<b>Beban Lain-Lain – Bersih</b>	<b>(475.331.980.938)</b>	<b>(491.554.505.025)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>859.893.480.394</b>	<b>588.975.948.329</b>
Beban pajak final	11.873.736.387	6.918.143.033
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>848.019.744.007</b>	<b>582.057.805.296</b>
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>		
Pajak kini	81.428.362.483	39.380.660.884
Pajak tangguhan	90.541.288.125	(58.930.388.716)
Beban (Penghasilan) Pajak – Bersih	171.969.650.608	(19.549.727.832)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>676.050.093.399</b>	<b>601.607.533.128</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(12.759.760.988)	(749.246.863)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	2.999.939.100	170.001.428
	(9.759.821.888)	(579.245.435)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	(3.446.655.747)	4.712.096.460
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK</b>	<b>(13.206.477.635)</b>	<b>4.132.851.025</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>662.843.615.764</b>	<b>605.740.384.153</b>
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	591.495.494.441	504.505.553.520
Kepentingan non-pengendali	84.554.598.958	97.101.979.608
	676.050.093.399	601.607.533.128
Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	578.843.815.708	508.731.921.820
Kepentingan non-pengendali	83.999.800.056	97.008.462.333
	662.843.615.764	605.740.384.153
<b>LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM</b> (Rupiah penuh)		
Dasar	1.005.543	857.660

#### RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>		
Pendapatan	(12,89)	75,34
Laba Tahun Berjalan	12,37	485,22
Jumlah Aset	40,65	40,26
Jumlah Liabilitas	40,11	36,06
Jumlah Ekuitas	43,32	65,53
<b>Rasio Usaha (%)</b>		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	21,17	12,63
Pendapatan / Jumlah Aset	31,75	51,26
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	16,64	12,90
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,28	6,61
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	30,83	39,32
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	219,32	233,18

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas ( <i>net debt to equity ratio</i> )	323,84	318,39
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	82,86	83,18

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### ANALISIS KEUANGAN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), yang kesemuanya memiliki Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

#### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan	4.062.381.551.751	4.663.695.339.921
Beban Langsung	(2.131.216.394.841)	(3.181.504.364.490)
Laba Kotor	1.931.165.156.910	1.482.190.975.431
Beban Usaha	(595.939.695.578)	(401.660.522.077)
Laba Usaha	1.335.225.461.332	1.080.530.453.354
Beban Lain – Lain	(475.331.980.938)	(491.554.505.025)
Laba Sebelum Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	859.893.480.394	588.975.948.329
Beban Pajak Final	11.873.736.387	6.918.143.033
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	848.019.744.007	582.057.805.296
Beban (Penghasilan) Pajak Bersih	171.969.650.608	(19.549.727.832)
Laba Bersih	676.050.093.399	601.607.533.128
Jumlah Penghasilan Komprehensif	662.843.615.764	605.740.384.153

#### Pendapatan Usaha

##### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018***

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp601.313.788.170,- atau setara dengan 12,89% menjadi sebesar Rp4.062.381.551.751,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.663.695.339.921,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa karena proyek palapa ring barat sudah selesai pada tahun 2018, sehingga Perusahaan hanya mengakui pendapatan konstruksi dari proyek palapa ring timur pada tahun 2019 sesuai dengan penerapan ISAK 16.

#### Beban Langsung

##### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beban langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.050.287.969.649,- atau setara dengan 33,01% menjadi sebesar Rp2.131.216.394.841,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.181.504.364.490,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu penurunan beban konstruksi dari konsesi jasa karena proyek palapa ring barat sudah selesai pada tahun 2018, sehingga Perusahaan hanya mengakui beban konstruksi dari proyek palapa ring timur pada tahun 2019 sesuai dengan penerapan ISAK 16.

## Beban Lain-Lain Bersih

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp16.222.524.087,- atau setara dengan 3,30% menjadi sebesar Rp475.331.980.938,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp491.554.505.025,-. Meskipun adanya peningkatan beban bunga dan provisi atas utang bank yang meningkat serta bertambahnya beban cicilan imbalan atas Sukuk Ijarah Perusahaan tetapi Penurunan tersebut juga disebabkan *net off* antara beban lain-lain dan diiringi juga dengan peningkatan pada pendapatan lain-lain

## Laba Bersih

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp74.442.560.271,- atau setara dengan 12,37% menjadi sebesar Rp676.050.093.399,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp601.607.533.128,-. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga mengalami penurunan pada biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu pengakuan pendapatan bunga dan kontruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16 atas proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur.

## Jumlah Penghasilan Komprehensif

### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp57.103.231.611,- atau setara dengan 9,43% menjadi sebesar Rp662.843.615.764,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp605.740.384.153,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga mengalami penurunan pada biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu pengakuan pendapatan bunga dan kontruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16 atas proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur.

## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Aset Lancar	3.730.066.559.985	1.617.828.769.419
Aset Tidak Lancar	9.065.871.336.896	7.480.057.341.615
Jumlah Aset	12.795.937.896.881	9.097.886.111.034
Liabilitas Jangka Pendek	3.178.349.312.376	892.694.269.855
Liabilitas Jangka Panjang	7.424.817.546.364	6.675.191.742.197
Jumlah Liabilitas	10.603.166.858.740	7.567.886.012.052
Jumlah Ekuitas	2.192.771.038.141	1.530.000.098.982

## Aset Lancar

### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2018***

Per 31 Desember 2019, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.112.237.790.566,- atau setara dengan 130,56% menjadi sebesar Rp3.370.066.559.985,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018

sebesar Rp1.617.828.769.419,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang konsesi jasa yang akan jatuh tempo dalam satu tahun untuk entitas anak Perusahaan yaitu PT. Palapa Timur Telematika.

#### **Aset Tidak Lancar**

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2018***

Per 31 Desember 2019, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.585.813.995.281,- atau setara dengan 21,20% menjadi sebesar Rp9.065.871.336.896,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.480.057.341.615. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap atas proyek pembangunan jaringan *backbone* fiber optik.

#### **Jumlah Aset**

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2018***

Per 31 Desember 2019, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.698.051.785.847,- atau setara dengan 40,65% menjadi sebesar Rp12.795.937.896.881,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.097.886.111.034,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan piutang konsesi jasa sesuai ISAK 16 terkait dengan proyek Palapa Ring Paket Timur serta kenaikan aset tetap atas proyek pembangunan jaringan *backbone* fiber optik.

#### **Liabilitas Jangka Pendek**

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2018***

Per 31 Desember 2019, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.285.655.042.521,- atau setara dengan 256,04% menjadi sebesar Rp3.178.349.312.376,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp892.694.269.855,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang bank bagian jangka pendek terkait pembiayaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur serta kenaikan atas pembiayaan proyek jaringan *backbone* fiber optik. Dan juga penambahan adanya fasilitas penawaran umum Obligasi Seri A yang akan jatuh tempo.

#### **Liabilitas Jangka Panjang**

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2018***

Per 31 Desember 2019, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp749.625.804.167,- atau setara dengan 11,23% menjadi sebesar Rp7.424.817.546.364,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.675.191.742.197,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perusahaan menerbitkan penawaran umum Sukuk Ijarah dan kenaikan utang bank bagian jangka panjang terkait pembiayaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur serta kenaikan atas pembiayaan proyek jaringan *backbone* fiber optik

#### **Jumlah Liabilitas**

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2018***

Per 31 Desember 2019, total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.035.280.846.688,- atau setara dengan 40,11% menjadi sebesar Rp10.603.166.858.740,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.567.886.012.052,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang bank terkait dengan pembiayaan proyek Perusahaan dan Perusahaan melakukan penawaran umum Sukuk Ijarah.

#### **Jumlah Ekuitas**

##### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2018***

Per 31 Desember 2019, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp2.192.771.038.141,- atau meningkat sebesar Rp662.770.939.159,- atau setara dengan 43,32% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar

Rp1.530.000.098.982,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba di tahun berjalan yang meningkat sebesar 12,37% pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR**

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah pada bulan April 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 865.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima miliar Rupiah).

## **VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

### **A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

#### **1. UMUM**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0001558.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("Akta No. 3/2020"). Akta No. 3/2020 memuat perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen dan dividen interim.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai Grup) didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 111 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0172743.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. konstruksi bangunan sipil;
- b. konstruksi khusus;
- c. perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor;
- d. telekomunikasi;
- e. aktivitas jasa informasi;
- f. real estat;
- g. aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; dan
- h. aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Konstruksi sentral telekomunikasi;
- b. Instalasi telekomunikasi;
- c. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
- d. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- e. Internet Service Provider;

- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa multimedia lainnya;
- i. Aktivitas pengelolaan data;
- j. Aktivitas hosting dan YBDI;
- k. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- l. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
- n. Aktivitas call centre.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan Per 31 Desember 2019 yang disusun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.10-22440 tanggal 10 Desember 2009, disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. 58609.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0080000.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham Seri A dan Rp 809.349,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	588.235	298.750.159.015	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Saham Seri A			
1. PT Gema Lintas Benua	250.000	25.000.000.000	42,50
Saham Seri B			
2. PT Candrakarya Multikreasi	338.235	273.750.159.015	57,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	588.235	298.750.159.015	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Riwayat struktur permodalan termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

## 3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup No. 838 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Diberikan tanpa batas waktu	Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M-KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2015

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
			("Pemenkominfo No. 01/2010") penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
2.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i> No. 580 Tahun 2018 tanggal 5 November 2018, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.	Sampai jangka waktu yang tidak terbatas	Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2019, penyelenggaraan jaringan tetap local berbasis packet switched wajib mendapatkan izin.
3.	Izin Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet ( <i>Network Access Point/NAP</i> ) No. 73 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Berdasarkan Pemenkominfo No. 01/2010 penyelenggaraan jasa interkoneksi internet wajib mendapatkan izin.
4.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet ( <i>Internet Service Provider</i> ) No. 78 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Berdasarkan Pemenkominfo No. 01/2010 penyelenggaraan jasa interkoneksi internet wajib mendapatkan izin.
5.	SIUP besar No. 1072/AC.1.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 8 November 2018, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki SIUP Besar.
6.	SKDP No. 143/27.1/31.71.06.1002/-071.562/2016 dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Pegangsaan tertanggal 4 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Pegangsaan.	Sampai dengan 4 Agustus 2021	Tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini, untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta peraturan yang bisa dijadikan dasar mengenai hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah DKI No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (" <b>Perda DKI 3/2012</b> ").
7.	Nomor Induk Berusaha No. 8120009912314 tanggal 21 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Diberikan tanpa batas waktu	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaku usaha wajib memperoleh Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
8.	Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi No. 10/DIRJEN/2005 tanggal 4 Februari 2005, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan.	Sampai jangka waktu yang tidak terbatas	Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik, penyelenggara jasa internet teleponi wajib mendapatkan izin.

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
9.	Izin Penyelenggaraan Jasa Kartu Panggil ( <i>Calling Card</i> ) No. 247/DIRJEN/2001 tanggal 26 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan.	Diberikan tanpa batas waktu	Berdasarkan Pemenkominfo No. 01/2010 penyelenggaraan jasa kartu panggil wajib mendapatkan izin.

Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan perundangan-undangan yang melekat pada izin-izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya. Dan selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kendala dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan ataupun yang dipersyaratkan di dalam izin-izin yang dimilikinya. Selama ini izin-izin telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan tidak pernah dicabut oleh Pemerintah melalui Kementerian Kominfo.

#### 4. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 18 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0182013 tanggal 18 Oktober 2017, dan didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan AHU-0131082.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 215 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237249, tanggal 29 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0113585.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
 Komisaris : Karim Panjaitan  
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

##### Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak  
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

#### 5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perkembangan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

PT Smart Telecom		
1	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Proyek Merah Putih No. 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019
	Pihak dalam Perjanjian	i. Perseroan; dan ii. PT Smart Telecom (" <b>Smart</b> "),  Smart dan Perseroan secara sendiri-sendiri disebut sebagai " <b>Pihak</b> " dan secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Para Pihak</b> ".
	Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan akan membangun dan mengembangkan jaringan telekomunikasi Smart pada Deployment Area, yang termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan lahan untuk pembangunan Menara telekomunikasi berikut dengan Menara telekomunikasi

		dan infrastruktur pendukung lainnya, pekerjaan Civil Mechanical Engineering (CME), penyediaan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan <i>installation, commissioning and testing</i> (ICT).
Nilai Perjanjian		<p>Harga ditentukan dengan 2 (dua) macam metode sebagai berikut:</p> <p><u>Metode 1</u>            Dalam hal pendapatan rata-rata per lokasi pada <i>Deployment Area</i> di bawah atau sama dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) per bulan, maka ketentuan harga sewa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan yang diterima oleh Pihak Pertama pada suatu lokasi site.</p> <p><u>Metode 2</u>            Dalam hal pendapatan rata-rata per lokasi pada <i>Deployment Area</i> telah mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) per bulan, maka Smart berhak untuk meminta perubahan ketentuan harga sewa, sehingga biaya-biaya yang akan berlaku dan dikenakan kepada Smart yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan untuk masing-masing tower</p>
Jangka Waktu Perjanjian		5 (lima) tahun sejak tanggal efektif perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 5 (lima) tahun berikutnya
Pengakhiran		<p>Perjanjian ini berakhir oleh Para Pihak apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini, disamping hal-hal yang telah diatur dalam pasal-pasal/ bagian-bagian lain dalam Perjanjian ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai perjanjian ini;</li> <li>Salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya 2 (dua) teguran tertulis dari Pihak yang dirugikan, yang mana masing-masing teguran tertulis tersebut berjarak paling singkat 7 (tujuh) hari kalender dari surat teguran yang pertama;</li> <li>Berlakunya situasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini;</li> <li>Pihak lainnya pailit atau dalam proses kepailitan, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau melakukan tindakan sehubungan dengan adanya insolvensi atau dalam keadaan likuidasi atau dalam proses likuidasi atau dalam proses pembubaran perseroan terbatas;</li> <li>Dicabutnya izin professional salah satu Pihak oleh instansi yang berwenang yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan</li> <li>Terdapat suatu ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang menyebabkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian ini.</li> </ol>
Hukum yang Berlaku		Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
<b>PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)</b>		
2	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 001/PKS/SEKPER-MTI/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019
	Pihak dalam Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan; dan</li> <li>PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS").</li> </ol> <p>Perseroan dan BPS secara sendiri-sendiri disebut sebagai "<b>Pihak</b>" dan secara bersama-sama disebut sebagai "<b>Para Pihak</b>".</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Dalam rangka untuk melaksanakan kerja sama proyek dengan Pemerintah Kota Semarang, Para Pihak telah sepakat membentuk kerja sama operasi sebagai suatu badan yang khusus untuk pelaksanaan proyek dengan nama KSO BPS-MORATELINDO

		yang efektif berdiri dan mengikat Para Pihak sejak tanggal efektif sampai dengan akhir periode kerjasama, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
Jangka Waktu Perjanjian		Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Proyek antara KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang
Pengakhiran		<p>Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada tanggal tercapainya akhir periode kerjasama.</p> <p>Para Pihak mengakui bahwa kerja sama atas proyek dengan pemkot semarang tunduk terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan kerja sama yang diatur dalam hukum yang berlaku, oleh karenanya, apabila kerja sama atas proyek dengan Pemkot semarang tidak terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>Apabila salah satu Pihak gagal memperbaiki cedera janji yang telah terjadi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan cedera janji dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Yang Cedera Janji selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum rencana tanggal pengakhiran.</p>
Cidera Janji		<p>Pihak yang mengetahui telah terjadinya cedera janji dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang melakukan cedera janji dengan menyebutkan peristiwa cedera janji yang terjadi.</p> <p>Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan cedera janji. Pihak yang melakukan cedera janji menyampaikan usulan perbaikan serta jangka waktu perbaikan, dengan ketentuan, jangka waktu perbaikan yang diusulkan tidak melebihi periode perbaikan cedera janji yaitu 60 (enam puluh) hari.</p>
Hukum yang Berlaku		Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa		Pengadilan Negeri Kota Semarang
<b>Pemerintah Kota Semarang</b>		
3	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 30 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Soes Asmara Argawati, S.H., Notaris di Semarang
	Pihak dalam Perjanjian	<p>i. KSO BPS-MORATELINDO; dan</p> <p>ii. Pemerintah Kota Semarang.</p> <p>PRB dan Perseroan secara sendiri-sendiri disebut sebagai <b>"Pihak"</b> dan secara bersama-sama disebut sebagai <b>"Para Pihak"</b>.</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Kerjasama pelayanan public antara KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengendalian jaringan kabel dan Menara telekomunikasi, memperindah estetika Kota Semarang, memberikan pelayanan kepada Operator Telekomunikasi, dan menjadikan Kota Semarang yang nyaman bagi masyarakat dan warga Kota Semarang
	Ruang Lingkup	Para Pihak sepakat bahwa lingkup kerjasama proyek meliputi kegiatan pembiayaan proyek, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana pasif telekomunikasi
	Jangka Waktu Perjanjian	Sejak tanggal operasi komersial sampai dengan hari terakhir di tahun ke – 20 (dua puluh) yang berlaku terhadap masing-masing batch dari asset proyek

Pengakhiran	<p>Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada tanggal tercapainya akhir periode kerjasama.</p> <p>Apabila salah satu Pihak gagal memperbaiki cidera janji yang telah terjadi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang tidak melakukan cidera janji dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Yang Cidera Janji selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) hari sebelum rencana tanggal pengakhiran.</p>
Cidera Janji	<p>Pihak yang mengetahui telah terjadinya cidera janji dapat menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang melakukan cidera janji dengan menyebutkan peristiwa cidera janji yang terjadi.</p> <p>Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan cidera janji. Pihak yang melakukan cidera janji menyampaikan usulan perbaikan serta jangka waktu perbaikan, dengan ketentuan, jangka waktu perbaikan yang diusulkan tidak melebihi periode perbaikan cidera janji yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari.</p>
Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Kota Semarang


## 6. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan dan/atau penguasaan aset tetap dengan nilai material tanah dan bangunan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	SHGB No. 5/ 21 Maret 1992	24 September 2037	Desa Tambelang, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur	422
2.	SHGB No. 00002/28 Februari 2020	28 Februari 2050	Desa Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	420
3.	SHGB No. 00003/ 19 Oktober 2018	24 Februari 2050	Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.	415
4.	SHGB No. 00009/ 15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.	561
5.	SHGB No. 00004/ 12 Februari 2019	24 Februari 2050	Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.	1.021
6.	SHGB 00001/ 21 Desember 2018	24 Februari 2050	Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.	839
7.	SHGB No. 00037/ 15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.	250
8.	SHGB No. 00005/ 15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna,	979

No.	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
			Kepulauan Riau	
9.	SHGB No. 0047/30 April 2020	29 April 2050	Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	267
10.	SHGB No. 02/23 Maret 1983	24 September 2047	Desa Guyungan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	547
11.	SHGB No. 2/ 13 Februari 2018	13 Februari 2038	Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
12.	SHGB No. 00001/ 29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	286
13.	SHGB No. 00002/ 28 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	208
14.	SHGB No. 0003/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Matak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	324
15.	SHGB No. 00022/29 Mei 2049	28 Mei 2049	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	572
16.	SHGB No. 00001/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Mubur, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	1.175
17.	SHGB No. 00035/28 Februari 2020	28 Februari 2050	Desa Ranai, Kecamatan Bungaran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	899
18.	SHGB No. 550/13 November 2018	4 Februari 2049	Desa Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	362
19.	SHGB No. 00001/21 Desember 2018	24 Februari 2050	Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	839
20.	SHGB No. 11/17 Juli 2012	Maret 2038	Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	400
21.	SHGB No. 19/23 Mei 2019	29 April 2044	Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	344
22.	SHGB No. 1002/23 Desember 2019	4 November 2049	Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	3.050

## 7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



### Keterangan:

CEO	: Chief Executive Officer	CCO	: Chief Commercial Officer
CTO	: Chief Technical Officer	CFO	: Chief Financial Officer
PA	: Performance Analyst	NOC	: Network Operation Center
QA	: Quality Assurance	CEM	: Customer Experience Management
FOC	: Field Operation Center	IT	: Information Technology
URC	: Unit Reaksi Cepat	IT DEV	: IT Development
IT OSS	: Operation System Support	PMO	: Project Management Service
IT MS	: Manage Services	GA	: General Affairs
HRGA	: Human Resource & General Affairs	SITAC	: Site Acquisition
HSE	: Health Safety Environment		

## 8. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Perseroan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi dalam industri telekomunikasi di tanah air. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan hal tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

### Sumber Daya Manusia Perseroan

Total sumber daya manusia Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 1.725 orang. Meningkatnya jumlah sumber daya manusia ini seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha Perseroan. Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perseroan:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Division Head</i>	9	17
<i>Department Head</i>	30	23
<i>Section Head</i>	182	156
<i>Staff</i>	283	244
<b>Total</b>	<b>504</b>	<b>440</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
S3	0	0
S2	21	21
S1	294	254
Diploma	125	106
Lain-lain	64	59
<b>Total</b>	<b>504</b>	<b>440</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Di atas 55 tahun	3	6
> 51 – 55 tahun	5	6
> 46 – 50 tahun	23	22
> 41 – 45 tahun	62	47
> 36 – 40 tahun	122	97
> 31 – 35 tahun	137	137
> 26 – 30 tahun	129	110
> 20 – 25 tahun	23	15
<b>Total</b>	<b>504</b>	<b>440</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Perseroan – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Bali	27	2
Bangka Belitung	17	3
Banten	14	1
DKI Jakarta	1356	599
Jambi	12	4
Jawa Barat	53	12
Jawa Tengah	16	6
Jawa Timur	60	16
Lampung	8	2
Riau	48	10
Sulawesi Selatan	11	0
Sumatera Selatan	44	4
Sumatera Utara	44	10
Yogyakarta	2	1
Kalimantan Barat	5	0
Nusa Tenggara Timur	8	0
<b>Total</b>	<b>1725</b>	<b>670</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Perseroan – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Business Development</i>	48	15
<i>Commerical</i>	228	58
<i>Engineering IT</i>	119	101
<i>Enterprise</i>	267	83
<i>Finance</i>	96	53
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	17	16
<i>Human Resources</i>	13	10
<i>General Affairs</i>	129	13
<i>Legal</i>	10	7
<i>Marketing</i>	12	9
<i>Operation</i>	595	196
<i>Performance Analysis</i>	16	20
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	175	81
<b>Total</b>	<b>1725</b>	<b>670</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Perseroan – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pegawai Kontrak	330	228
Pegawai Tetap	504	442
Pegawai <i>Outsource</i>	891	0
<b>Total</b>	<b>1725</b>	<b>670</b>

#### Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki tenaga kerja asing sebagai berikut;

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. ITAS/ITAP	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
1.	Michael Cruickshanks Mcphail	Inggris	CTO	IM2QBL32337	Berlaku sampai dengan 16 Mei 2022	142071/PPTK/PTA /NOTIF/2019	Sampai dengan 3 November 2020
2.	Pamir Raza Mojiz	Pakistan	Research and Development Advisor	2C21JE8267AT	Berlaku sampai dengan 5 Oktober 2020	KEP 31451/PPTK/PTA/ 2019	Sampai dengan 31 Oktober 2020

#### Sumber Daya Manusia Perusahaan Anak

Berikut adalah rincian jumlah karyawan OII:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (OII, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Division Head</i>	0	0
<i>Department Head</i>	2	1
<i>Section Head</i>	6	3
<i>Staff</i>	7	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (OII, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
S3	0	0
S2	1	0
S1	7	5
Diploma	2	0
Lain-lain	5	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (OII, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Di atas 55 tahun	0	0
> 51 – 55 tahun	0	0
> 46 – 50 tahun	1	0
> 41 – 45 tahun	4	2
> 36 – 40 tahun	4	3
> 31 – 35 tahun	4	0
> 26 – 30 tahun	1	0
> 20 – 25 tahun	1	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (OII – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Bali	0	0
Bangka Belitung	1	1
Banten	5	2
DKI Jakarta	201	134
Jambi	1	0
Jawa Barat	11	9
Jawa Tengah	0	0
Jawa Timur	1	0
Lampung	0	0
Riau	1	0
Sulawesi Selatan	0	1
Sumatera Selatan	2	0
Sumatera Utara	42	28
Yogyakarta	1	0
Nusa Tenggara Timur	1	0
<b>Total</b>	<b>267</b>	<b>175</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama(OII – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Executive Officer</i>	0	0
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commerical</i>	4	0
<i>Engineering IT</i>	4	0
<i>Enterprise</i>	0	0
<i>Finance</i>	2	2
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	0	0
<i>Human Resources</i>	2	2
<i>General Affairs</i>	4	2
<i>Legal</i>	0	0
<i>Marketing</i>	0	0

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Operation</i>	236	163
<i>Performance Analysis</i>	0	0
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	15	6
<b>Total</b>	<b>267</b>	<b>175</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (OII – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pegawai Kontrak	178	20
Pegawai Tetap	15	5
Pegawai <i>Outsource</i>	74	150
<b>Total</b>	<b>267</b>	<b>175</b>

Berikut adalah rincian jumlah karyawan OMI:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (OMI, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Division Head</i>	0	0
<i>Department Head</i>	0	0
<i>Section Head</i>	1	1
<i>Staff</i>	3	1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan OMI, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
S3	0	0
S2	0	0
S1	3	2
Diploma	0	0
Lain-lain	1	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (OMI, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Di atas 55 tahun	0	0
> 51 – 55 tahun	0	0
> 46 – 50 tahun	1	0
> 41 – 45 tahun	1	1
> 36 – 40 tahun	0	0
> 31 – 35 tahun	0	0
> 26 – 30 tahun	1	1
> 20 – 25 tahun	1	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (OMI – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Bali	0	0
Bangka Belitung	0	0
Banten	0	0

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
DKI Jakarta	183	53
Jambi	0	0
Jawa Barat	6	7
Jawa Tengah	0	0
Jawa Timur	0	0
Lampung	0	0
Riau	0	0
Sulawesi Selatan	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Sumatera Utara	0	0
Yogyakarta	0	0
Kalimantan Barat	1	0
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>60</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (OMI – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Executive Officer</i>	0	0
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commerical</i>	184	55
<i>Engineering IT</i>	0	0
<i>Enterprise</i>	2	1
<i>Finance</i>	2	1
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	0	0
<i>Human Resources</i>	1	1
<i>General Affairs</i>	0	0
<i>Legal</i>	0	0
<i>Marketing</i>	0	0
<i>Operation</i>	0	0
<i>Performance Analysis</i>	0	0
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	1	2
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>60</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (OMI – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pegawai Kontrak	50	5
Pegawai Tetap	4	2
Pegawai <i>Outsource</i>	136	53
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>60</b>

Berikut adalah rincian jumlah karyawan PRB:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (PRB, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Division Head</i>	0	0
<i>Department Head</i>	3	3
<i>Section Head</i>	8	7
<i>Staff</i>	6	5
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>15</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (PRB, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
S3	0	0
S2	2	0
S1	11	14
Diploma	3	1
Lain-lain	1	0
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>15</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (PRB, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Di atas 55 tahun	0	0
> 51 – 55 tahun	0	0
> 46 – 50 tahun	2	1
> 41 – 45 tahun	3	4
> 36 – 40 tahun	0	0
> 31 – 35 tahun	5	5
> 26 – 30 tahun	6	4
> 20 – 25 tahun	1	1
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>15</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (PRB – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Bali	0	0
Bangka Belitung	0	0
Banten	0	0
DKI Jakarta	45	24
Jambi	3	0
Jawa Barat	0	0
Jawa Tengah	0	0
Jawa Timur	0	0
Lampung	0	0
Riau	2	0
Sulawesi Selatan	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Sumatera Utara	0	0
Yogyakarta	0	0
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>24</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (PRB – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Outsourcing)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commerical</i>	13	6
<i>Engineering IT</i>	5	3
<i>Enterprise</i>	0	0
<i>Finance</i>	5	4
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	0	0
<i>Human Resources</i>	0	0
<i>General Affairs</i>	2	0
<i>Legal</i>	0	0
<i>Marketing</i>	0	0
<i>Operation</i>	10	3
<i>Performance Analysis</i>	2	1

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	13	7
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>24</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (PRB – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pegawai Kontrak	20	9
Pegawai Tetap	17	15
Pegawai <i>Outsource</i>	13	0
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>24</b>

Berikut adalah rincian jumlah karyawan PTT:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (PTT, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Division Head</i>	2	2
<i>Department Head</i>	4	1
<i>Section Head</i>	22	9
<i>Staff</i>	17	17
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>29</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (PTT, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
S3	0	0
S2	0	0
S1	30	27
Diploma	8	4
Lain-lain	7	0
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>31</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (PTT, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Di atas 55 tahun	0	1
> 51 – 55 tahun	1	1
> 46 – 50 tahun	4	2
> 41 – 45 tahun	8	5
> 36 – 40 tahun	16	15
> 31 – 35 tahun	9	2
> 26 – 30 tahun	5	5
> 20 – 25 tahun	2	0
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>31</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (PTT – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Bali	0	0
Bangka Belitung	0	0
Banten	0	0
DKI Jakarta	96	73
Jambi	0	0

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Jawa Barat	0	0
Jawa Tengah	0	0
Jawa Timur	0	0
Lampung	0	0
Riau	0	0
Sulawesi Selatan	0	0
Sumatera Selatan	0	0
Sumatera Utara	0	0
Yogyakarta	0	0
Papua	144	0
Nusa Tenggara Timur	3	0
<b>Total</b>	<b>243</b>	<b>73</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (PTT – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
<i>Business Development</i>	0	0
<i>Commerical</i>	3	0
<i>Engineering IT</i>	0	0
<i>Enterprise</i>	0	0
<i>Finance</i>	12	6
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	3	3
<i>Human Resources</i>	0	0
<i>General Affairs</i>	4	0
<i>Legal</i>	5	4
<i>Marketing</i>	0	0
<i>Operation</i>	141	1
<i>Performance Analysis</i>	1	0
<i>Planning</i>	0	0
<i>Project</i>	74	55
<b>Total</b>	<b>243</b>	<b>73</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (PTT – Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan *Outsourcing*)**

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pegawai Kontrak	182	41
Pegawai Tetap	45	31
Pegawai <i>Outsource</i>	16	1
<b>Total</b>	<b>243</b>	<b>73</b>

## 9. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No. 35/ POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan, Perusahaan mengangkat Henry Rizard Rumopa S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.143/ MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

## 10. UNIT INTERNAL AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.56/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DOR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 106/MTI/PD-DIR/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, telah terjadi

perubahan Kepala Unit Audit Internal Perusahaan, dimana Kepala Unit Audit Internal sebelumnya ialah Robertus Suratno digantikan oleh Nurhayatul Arifin..

Nurhayatul Arifin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2008. Beliau memulai karirnya sebagai Teknisi Voice Over IP (VoIP) di Netponic System, Nukom (2006-2009), Network Engineer Prestasi Piranti Informasi (Neuviz) (2009-2010). Kemudian, beliau bergabung dengan Perusahaan sebagai IP Core Engineer (2010-2012), Head of NOC (2012-2013), Head of Nusantara Data Center (2013-2017), dan Head of Planning (2017-2018), VP Network & Monitoring Palapa Timur Telematika, Performance & Analysis dan NDC.

## **11. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Komite Audit Perseroan dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

### ***Komite Audit***

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen. Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja  
Anggota : Mulyadi  
Anggota : Nenden Purwitasari

### ***Komite Nominasi dan Remunerasi***

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 141/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja  
Anggota : Indra Nathan Kusnadi  
Anggota : Agung Santoso

## **12. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di Lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini. Perseroan juga menyatakan bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini.

### 13. ASURANSI

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Property All Risk Insurance Policy No. 12.000.0000.41487 tanggal 16 Maret 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Fiber Optic Denpasar – Waingapu	Rp423.527.940.000,00	20 Desember 2019 – 20 Desember 2020
2.	Earthquake Insurance Policy No. 12.000.0000.41588 tanggal 12 Maret 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Sinar Mas  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Fiber Optic Denpasar – Waingapu	Rp423.527.940.000,00	20 Desember 2019 – 20 Desember 2020
3.	Earthquake Insurance Policy No. 098.4050.202.2020.000059.00 tanggal 13 Februari 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata  <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Inland Cable Purwokerto – Yogyakarta ii. Inland Cable Semarang – Surabaya iii. Site Semarang BPD iv. Site: SMC MSC Gombel v. Site: SBY Dharmala vi. Site: NIX Surabaya vii. Site: Mojokerto/ Gresik viii. Site: Jombang ix. Site: Nganjuk x. Site: Madiun xi. Site: Gendingan xii. Site: Solo xiii. Site: Salatiga xiv. Site: Yogya xv. Site: Wates xvi. Site: Waleri xvii. Site: Cepu xviii. Site:	Rp83.663.236.949,04	22 Januari 2020 – 22 Januari 2021

No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			Purwodadi xix. Site: Lamongan		
4.	Cover Note Property All Risks Insurance and Earthquake Insurance No. 026264/CV/PAR/164.100-KBRU/05/2020 tanggal 20 Mei 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika  <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Site: NIX Medan ii. Site: NIX Surabaya iii. Site: NIX Palembang	Rp21.005.690.000,00	30 Mei 2020 – 30 Mei 2021
5.	Cover Note Property All Risks Insurance and Earthquake Insurance No. 011793/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2020 tanggal 28 Februari 2020	<u>Penanggung</u> PT Lippo General Insurance Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. NDC Jakarta ii. NDC Batam	Rp82.952.648.000,00	1 Februari 2020 – 1 Februari 2021
6.	Property All Risk Insurance Policy No. 098.4050.201.2020.000060.00 tanggal 13 Februari 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata  <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Inland Cable Purwokerto – Yogyakarta ii. Inland Cable Semarang – Surabaya iii. Site: Semarang - BPD iv. Site: SMG_MSC GOMBEL v. Site: SBY Dharmala vi. Site: NIX-Surabaya vii. Site: Mojokerto/ Gresik viii. Site: Jombang ix. Site: Nganjuk x. Site: Madiun	Rp21.767.655.000,00 Rp39.617.970.000,00 Rp3.083.651.798,92 Rp4.381.112.838,85 Rp2.339.371.234,60 Rp2.320.496.463,78 Rp743.254.290,24 Rp698.285.107,65 Rp577.968.984,77 Rp176.923.942,71	22 Januari 2020 – 22 Januari 2021

No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			xi. Site: Gendingan	Rp949.670.184,77	
			xii. Site: Solo	Rp3.072.321.042,39	
			xiii. Site: Salatiga	Rp1.236.307.937,35	
			xiv. Site: Yogya	Rp137.697.658,95	
			xv. Site: Wates	Rp168.844.545,06	
			xvi. Site: Waleri	Rp192.508.894,00	
			xvii. Site: Cepu	Rp715.623.617,00	
			xviii. Site: Purwodadi	Rp636.411.704,00	
			xix. Site: Lamongan	Rp847.161.704,00	
7.	Cover Note Property All Risk and Earthquake Insurance Policy No. 017436/CV/PAR/164.100-KBRU/03/2020 tanggal 31 Maret 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Telecommunication Network	Rp75.669.705.000,00	1 Maret 2020 – 1 Maret 2021
8.	Property All Risks Insurance Policy No. 098.4050.201.2019.000505.00 tanggal 13 Desember 2019	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata  <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Inland Cable Jakarta – Bandung	Rp24.168.690.000,00	1 Desember 2019 – 1 Desember 2020
			ii. Inland Cable Bandung – Purwokerto	Rp39.879.210.000,00	
			iii. Inland Cable Purwakarta – Cirebon	Rp22.670.025.000,00	
			iv. Site: Grha 9	Rp3.477.101.856,00	
			v. Site: CSF Cyber	Rp4.016.086.968,00	
			vi. Site: Nix Jakarta	Rp4.009.510.416,00	
			vii. Site: Karawang	Rp311.216.388,00	
			viii. Site: Purwakarta	Rp7.670.089.016,00	
			ix. Site: Subang	Rp812.962.632,00	
			x. Site: Indramayu	Rp637.562.483,00	
			xi. Site: Cirebon_MTI	Rp6.972.706.657,00	
			xii. Site: Cirebon_SF	Rp4.857.872.666,00	
			xiii. Site: Sumedang	Rp647.290.076,00	
			xiv. Site: Tegal	Rp4.198.382.965,00	


No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			xv. Site: Bobotsari	Rp613.455.332,00	
			xvi. Site: Purwokerto	Rp1.195.065.689,00	
			xvii. Site: Bandung-SF	Rp336.832.465,00	
			xviii. Site: Bandung – BBU	Rp315.714.526,00	
			xix. Site: Ciranjang	Rp990.893.419,00	
			xx. Site: Bogor	Rp229.901.524,00	
			xxi. Site: Gandrungmangu	Rp257.691.900,00	
			xxii. Site: Garut	Rp583.311.704,00	
			xxiii. Site: Sukabumi	Rp774.562.000,00	
			xxiv. Site: Ciamis	Rp69.408.894,00	
9.	Earthquake Indonesian Standard Insurance Policy No. 098.4050.202.2019.000336.00 tanggal 13 Desember 2019	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata  <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Inland Cable Jakarta – Bandung	Rp24.168.690.000,00	1 Desember 2019 – 1 Desember 2020
			ii. Inland Cable Bandung – Purwokerto	Rp39.879.210.000,00	
			iii. Inland Cable Purwakarta – Cirebon	Rp22.670.025.000,00	
			iv. Site: Grha 9	Rp 3.477.101.856,00	
			v. Site: CSF Cyber	Rp4.016.086.968,00	
			vi. Site: Nix Jakarta	Rp4.009.510.416,00	
			vii. Site: Karawang	Rp311.216.388,00	
			viii. Site: Purwakarta	Rp7.670.089.016,00	
			ix. Site: Subang	Rp812.962.632,00	
			x. Site: Indramayu	Rp637.562.483,00	
			xi. Site: Cirebon_MTI	Rp6.972.706.657,00	
			xii. Site: Cirebon_SF	Rp4.857.872.666,00	
			xiii. Site: Sumedang	Rp647.290.076,00	
			xiv. Site: Tegal	Rp4.198.382.965,00	
			xv. Site: Bobotsari	Rp 613.455.332,00	
			xvi. Site: Purwokerto	Rp1.195.065.689,00	
			xvii. Site: Bandung-SF	Rp336.832.465,00	
			xviii. Site: Bandung – BBU	Rp315.714.526,00	
			xix. Site: Ciranjang	Rp990.863.419,00	

No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			xx. Site: Bogor	Rp229.901.524,00	
			xxi. Site: Gandrungmangu	Rp257.691.900,00	
			xxii. Site: Garut	Rp583.311.704,00	
			xxiii. Site: Sukabumi	Rp774.562.000,00	
			xxiv. Site: Ciamis	Rp69.408.894,00	
10.	Property All Risk Insurance Policy No. 2009101092000117 tanggal 9 April 2020	<u>Penanggung</u> PT KB Insurance Indonesia  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Properti dan Stok	Rp8.323.295.750,00	8 April 2020 – 8 April 2021
11.	Earthquake Insurance Policy No. 2009101052000055 tanggal 9 April 2020	<u>Penanggung</u> PT KB Insurance Indonesia  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan Gudang	Rp8.323.295.750,00	8 April 2020 – 8 April 2021
12.	Property All Risk Insurance Policy No. 1801092000345 tanggal 11 Maret 2020	<u>Penanggung</u> PT Lippo General Insurance Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	i. Gedung, Inventaris dan Peralatan Kantor NDC Jakarta	Rp9.382.677.109,00	1 Februari 2020 – 1 Februari 2021
			ii. Gedung, Inventaris dan Peralatan Kantor NDC Batam	Rp38.817.650.000,00	
13.	Property All Risk Insurance and Earthquake Insurance Policy Cover Note No. 009083/CV/PAR/164.100-KBRU/02/2020 tanggal 13 Februari 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Wahana Tata  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan	Rp95.314.262.250,78	1 Februari 2020 – 1 Februari 2021
14.	Property All Risk Insurance and Earthquake Insurance Policy No. 017479/CV/PAR/164.100-KBRU/03/2020 tanggal 31 Maret 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Syariah  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan	Rp136.249.900.000,00	18 Maret 2020 – 18 Maret 2021
15.	Machinery Breakdown Insurance Cover Note No.	<u>Penanggung</u> PT Asuransi	Radio Broadcasting, Television	Rp10.000.000.000,00	18 Maret 2020 – 18

No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
	017487/CV/M&B/164.100-KBRU/03/2020 tanggal 31 Maret 2020	Adira Dinamika Syariah  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Broadcasting & Relay Stations		Maret 2021
16.	Electronic Equipment Insurance Cover Note No. 017493/CV/EEI/164.100-KBRU/03/2020 tanggal 31 Maret 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Syariah  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Peralatan Elektronik	Rp136.249.900.000,00	18 Maret 2020 – 18 Maret 2021
17.	Earthquake Insurance Policy No. 990120001821 tanggal 9 April 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan	Rp8.857.000.000,00	8 April 2020 – 8 April 2021
18.	Property All Risk Insurance Policy No. 990120001820 tanggal 9 April 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk  <u>Tertanggung</u>	Bangunan	Rp8.857.000.000,00	8 April 2020 – 8 April 2021
19.	Earthquake Insurance Policy No. 990120001801 tanggal 8 April 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan	Rp33.865.592.000,00	8 April 2020 – 8 April 2021
20.	Property All Risk Insurance Policy No. 990120001800 tanggal 8 April 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Bangunan	Rp33.865.592.000,00	8 April 2020 – 8 April 2021
21.	Property All Risks Insurance dan Earthquake Insurance Cover Note Policy No. 013175/CV/PAR/164.100-KBRU/03/2020 tanggal 31	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika Tbk	Bangunan	Rp61.410.000.000,00	5 February 2020 – 5 February 2021

No.	Polis	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
	Maret 2020	<u>Tertanggung</u> Perseroan			
22.	Earthquake Insurance Policy No. 0224011900576 tanggal 17 Desember 2019	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan	Rp2.440.362.260,18	1 Desember 2019 – 1 Desember 2020
23.	Property All Risk Insurance Policy No. 0224011900575 tanggal 17 Desember 2019	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp2.440.362.260,18	1 Desember 2019 – 1 Desember 2020
24.	Property All Risk Insurance Policy No. 0224011900574 tanggal 17 Desember 2019	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Kresna Mitra Tbk  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Perangkat Jaringan dan Lainnya	Rp3.438.257.599,91	1 Desember 2019 – 1 Desember 2020
25.	Property All Risks Insurance dan Earthquake Insurance Cover Note No. 004448/CV/PAR/164.100-KBRU/03/2020 tanggal 31 Maret 2020	<u>Penanggung</u> PT Asuransi Adira Dinamika  <u>Tertanggung</u> Perseroan	Property All Risks Insurance and Earthquake	Rp150.000.000,00	27 Maret 2020 – 27 Maret 2021

#### 14. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



**Keterangan:**

- **MTI = PT Mora Telematika Indonesia**
- PRB = PT Palapa Ring Barat
- PTT = PT Palapa Timur Telematika
- OMI= PT Oxygen Multimedia Indonesia
- MIPL = Moratel International Pte. Ltd.
- OII = PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- KT = PT Ketrosden Triasmitra
- IBST = PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
- IBSW = PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
- ST = PT Smart Telecom
- GLB = PT Gema Lintas Benua
- CKM = PT Candrakarya Multikreasi
- TCP = PT Tunas Citra Persada
- SRS = Sorta Regina Simanjuntak
- GM = Galumbang Menak
- FB = Farida Bau
- IMM = Inovasi Mas Mobilitas
- IEP = Immanuel Eka Putra
- BTS = Bakti Taruna Sejati

Pengendali Perseroan adalah PT Candrakarya Multikreasi dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 57,50%.

## 15. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%

### A. PT Gema Lintas Benua ("GLB")

#### Riwayat Singkat GLB

GLB adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLB No. 03 tanggal 7 November 2007, dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0002987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Anggaran dasar GLB beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) Tahun 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("**Akta No. 08/2020**").

GLB beralamat di Cervino Village Apartment, Jl. K.H. Abdullah Syafei Kav. 27 RT 12 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

#### Kegiatan Usaha GLB

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar GLB sebagaimana tercantum dalam Akta No. 08/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah:

- i. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi antara lain aktivitas perusahaan holding;
- ii. menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain konstruksi sentral telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi;
- iii. menjalankan usaha-usaha dibidang informasi dan komunikasi antara lain aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- iv. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar dan eceran, antara lain perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan GLB merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi.

#### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GLB

Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat GLB No. 7 tanggal 18 Desember 2012 dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0974253 tanggal 23 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-3569777.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 ("**Akta 7/2012**").

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034162 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0012015.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>		1.200.000	120.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
1.	Galumbang Menak	859.999	85.999.900.000	99,9998
2.	Sorta Regina Simanjuntak	1	100.000	0,0001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		860.000	86.000.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>		340.000	34.000.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan GLB

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLB pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GLB No. 12 tanggal 11 Maret 2020, dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145104 tanggal 16 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0052612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Efa Tiurmala

#### Direksi

Direktur : Galumbang Menak

### B. PT Candrakarya Multikreasi ("CKM")

#### Riwayat Singkat CKM

CKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 22 Februari 2007 dari Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07312HT.01.01-TH.2007 tanggal 2 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan),serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 30 Desember 2008.

Anggaran dasar CKM beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dihadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) Tahun 2017. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0099666.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dengan No. AHU-0230690.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 November 2019 ("**Akta No. 14/2019**")

CKM beralamat di Jalan Riau nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### Kegiatan Usaha CKM

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CKM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah :

- a. Dalam bidang Perdagangan, yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KLBI 46599);
- b. Dalam bidang Jasa, yaitu melakukan kegiatan usaha:
  - Jasa Aktivitas Perusahaan Holding (KLBI 64200);
  - Jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya (KLBI 70209)

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan CKM merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang perusahaan holding dan konsultasi manajemen.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CKM

Struktur permodalan CKM saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 54 tanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CKM tanggal 30 Maret 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0041837.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017, yaitu sebagai berikut:

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham CKM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 59 tanggal 12 April 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CKM tanggal 15 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0049254.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 April 2017, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>		25.000	25.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
1.	PT Tunas Citra Persada	24.999	24.999.000.000	99,99
2.	PT Inovasi Mas Mobilitas	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		25.000	25.000.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>		0	0	

### Pengurusan dan Pengawasan CKM

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKM pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham CKM No. 12 tanggal 7 Juli 2017, tanggal 7 Juli 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0151633 tanggal 11 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0084465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Indra Nathan Kusnadi

#### Direksi

Direktur Utama : Makmur Jaury

Direktur : Jimmy Kadir

### 16. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 5 (lima) Perusahaan Anak. Berikut keterangan mengenai Perusahaan Anak Perseroan:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2019 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2019 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>							
5.	OII	Indonesia	Pembangunan Saran dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96 melalui OMI dan 0,04 langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari masing-masing Perusahaan Anak Langsung dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset, dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi Aset Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Liabilitas Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan
1.	MIPL	0,9%	0,4%	1,7%	2,4%
2.	OMI	2,1%	1,8%	27,2%	10,0%
3.	PRB	10,0%	9,7%	10,6%	6,2%
4.	PTT	44,9%	49,0%	45,3%	48,3%

Berikut merupakan uraian singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan:

#### A. Moratel International Pte, Ltd. ("MIPL")

- Riwayat Singkat**

MIPL didirikan dan berkedudukan di Republik Singapura pada tanggal 26 Maret 2008 berdasarkan dan menurut hukum ketentuan *Companies Act (Cap.50)*, yang berlaku di Negara Singapura dan berkantor di 2 Venture Drive #11 – 16, Vision Exchange, Singapura – 608526, dengan Nomor Perusahaan : 200805835W.

- Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIPL adalah menyediakan layanan telekomunikasi, internet dan jasa IT. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MIPL memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi yang menyediakan layanan telekomunikasi, internet dan jasa IT.

Untuk menjalankan kegiatan usaha di atas, MIPL telah memiliki izin yang diterbitkan oleh hukum Singapura, yaitu *License to Provide Facilities-Based Operations Granted By The Info-Communications Development Authority of Singapore to Moratel (International) Pte Ltd Under Section 5 of The Telecommunications Act (Chapter 323)* pada tanggal 1 September 2010, yang berlaku selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal diterbitkan.

## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal USD 0,725 per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	725.005	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	1.000.000	725.005	100
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1.000.000	725.005	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-

- **Pengurusan dan Pengawasan**

Direktur : Lim Hock Koon  
 Direktur : Alex Irwanto

- **Ikhtisar Keuangan**

**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam USD)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	3.845.727	2.879.495
Aset Tidak Lancar	5.744.246	5.129.260
<b>Jumlah Aset</b>	<b>9.589.973</b>	<b>8.008.755</b>
<b>Liabilitas</b>		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.582.439	1.283.442
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.843.671	1.771.481
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.426.110</b>	<b>3.054.923</b>
<b>Ekuitas</b>		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	725.005	725.005
Selisih kurs karena penjabaran kegiatan usaha luar negeri	285.740	285.740
Saldo Laba	4.153.118	3.943.087
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>5.163.863</b>	<b>4.953.832</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>9.589.973</b>	<b>8.008.755</b>

**Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam USD)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan Usaha	6.810.332	5.535.700
Beban Langsung	(4.173.193)	(3.515.574)
<b>Laba Kotor</b>	<b>2.637.139</b>	<b>2.020.126</b>
Beban Usaha	(830.783)	(938.156)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(832.383)	(171.844)
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>973.973</b>	<b>910.126</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	973.973	910.126
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	<b>1.030.525</b>	<b>803.608</b>
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif</b>	<b>1.030.525</b>	<b>803.608</b>

## **Pendapatan**

### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, pendapatan usaha dari MIPL mengalami peningkatan sebesar USD1.274.632 atau setara dengan 23,03% menjadi sebesar USD6.810.332 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD5.535.700. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan sirkuit berlangganan jaringan telekomunikasi dan IP transit.

## **Laba Kotor**

### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba kotor dari MIPL mengalami peningkatan sebesar USD617.013 atau setara dengan 30,54% menjadi sebesar USD2.637.139 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD2.020.126. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan sirkuit berlangganan jaringan telekomunikasi dan IP transit.

## **Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba sebelum pajak dari MIPL mengalami peningkatan sebesar USD63.847 atau setara dengan 7,02% menjadi laba sebesar USD973.973 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD910.126. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan sirkuit berlangganan jaringan telekomunikasi dan IP transit dan penurunan beban usaha.

## **Laba (Rugi) Bersih**

### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba bersih dari MIPL mengalami peningkatan sebesar USD226.917 atau setara dengan 28,24% menjadi sebesar USD1.030.525 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar USD803.608. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan sirkuit berlangganan jaringan telekomunikasi dan IP transit dan penurunan beban usaha.

## **Aset**

### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, MIPL mencatat total aset sebesar USD9.589.973 mengalami peningkatan sebesar USD1.581.218 atau setara dengan 19,74% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar USD8.008.755. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas seiring dengan kenaikan pendapatan MIPL pada tahun 2019.

## **Liabilitas**

### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, MIPL mencatat total liabilitas sebesar USD4.426.110 mengalami peningkatan sebesar USD1.371.187 atau setara dengan 44,88% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar USD3.054.923. Hal ini disebabkan oleh penerapan FRS 116 pada tahun 2019 mengenai sewa.

## Ekuitas

### Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2019, MIPL mencatat total ekuitas sebesar USD5.163.863 mengalami peningkatan sebesar USD210.031 atau setara dengan 4,24% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar USD4.953.832. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba MIPL pada tahun 2019.

## B. PT Oxygen Multimedia Indonesia (“OMI”)

### • **Riwayat Singkat**

OMI berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OMI No. 38 tanggal 9 September 2015, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H.,M.M,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-2457946.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-3558455.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 (“**Akta Pendirian OMI**”).

Anggaran Dasar OMI telah mengalami perubahan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 149 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00064627.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0159910.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 (“**Akta No. 149/2019**”).

### **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar OMI yang tercantum dalam Akta No. 149/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan OMI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman (Kode KBLI: 60).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OMI dapat melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita local, laporan langsung atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelis. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita olahraga Pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancar radio dan televisi secara langsung atau pemancar ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak (Kode KBLI: 60202)

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, OMI memiliki kegiatan usaha utama yang sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar OMI, yaitu di bergerak di bidang penyiaran. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, OMI telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

#### 1) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”)

Berdasarkan IPP No. 309 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

#### 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”)

Berdasarkan SKDP No. 225/27.1/31.71.006.1002/-071.562/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pegangsaan.

3) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Berdasarkan NIB No.9120405221936 tanggal 13 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

• **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian OMI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan:</b>			
Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
PT Candrakarya Multikreasi	1	1.000.000	0,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

• **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OMI No. 27 tanggal 29 Juni 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0149876 tanggal 4 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081985.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 217 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237253 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113590.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi OMI adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
 Komisaris : Karim Panjaitan

**Direksi**

Direktur Utama : Galumbang Menak  
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

• **Ikhtisar Keuangan**

**Laporan Posisi Keuangan**

*(dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Aset Lancar	48.394.705.067	106.311.869.428
Aset Tidak Lancar	220.987.825.701	497.671.827.141
<b>Jumlah Aset</b>	<b>269.382.530.768</b>	<b>603.983.696.569</b>
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.308.827.560	36.768.442.155
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	167.504.214.056	526.917.193.771

Jumlah Liabilitas	<b>189.813.041.616</b>	<b>563.685.635.926</b>
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo Laba	77.046.170.811	37.728.637.800
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	79.546.170.811	40.287.065.496
Kepentingan Nonpengendali	23.318.341	10.995.147
Jumlah Ekuitas	<b>79.569.489.152</b>	<b>40.298.060.643</b>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<b>269.382.530.768</b>	<b>603.983.696.569</b>

#### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Uraian	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan Usaha	405.476.612.879	237.487.092.774
Beban Langsung	(144.504.125.461)	(84.293.439.543)
Laba Kotor	260.972.487.418	153.193.653.231
Beban Usaha	(34.098.210.857)	(9.538.489.514)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	7.333.125.888	8.619.973.806
Laba (Rugi) Usaha	234.207.402.449	152.275.137.523
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	234.207.402.449	152.275.137.523
Laba (Rugi) Bersih	221.982.534.248	143.274.557.786
Jumlah Penghasilan Komprehensif	<b>221.040.943.059</b>	<b>143.065.272.747</b>

#### Pendapatan

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, pendapatan usaha dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp167.989.520.105,- atau setara dengan 70,74% menjadi sebesar Rp405.476.612.879,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp237.487.092.774,-. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk layanan tv kabel "oxygen home" kepada pelanggan dan kenaikan penjualan Entitas Anak (OII) atas proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

#### Laba Kotor

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba kotor dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp107.778.834.187,- atau setara dengan 70,35% menjadi sebesar Rp260.972.487.418,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp153.193.653.231,-. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk layanan tv kabel "oxygen home" kepada pelanggan dan kenaikan penjualan Entitas Anak (OII) atas proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

#### Laba (Rugi) Sebelum Pajak

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba sebelum pajak dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp81.932.264.926,- atau setara dengan 53,81% menjadi sebesar Rp234.207.402.449,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp152.275.137.523,-. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk layanan tv kabel "oxygen home" kepada pelanggan, kenaikan penjualan Entitas Anak (OII) atas proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

#### Laba (Rugi) Bersih

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba bersih dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp78.707.976.462,- atau setara dengan 54,94% menjadi sebesar Rp 221.982.534.248,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp143.274.557.786,-. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk layanan tv kabel “oxygen home” kepada pelanggan, kenaikan penjualan Entitas Anak (OII) atas proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

#### **Aset**

##### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, OMI mencatat total aset sebesar Rp269.382.530.768,- mengalami penurunan sebesar Rp334.601.165.801,- atau setara dengan 55,40% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp603.983.696.569,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak berelasi pada Entitas Anak (OII).

#### **Liabilitas**

##### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, OMI mencatat total liabilitas sebesar Rp189.813.041.616,- mengalami penurunan sebesar Rp373.872.594.310,- atau setara dengan 66,33% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp563.685.635.926,-. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian uang muka penjualan atas proyek fiberisasi *tower-tower provider* pada Entitas Anak (OII).

#### **Ekuitas**

##### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, OMI mencatat total ekuitas sebesar Rp79.569.489.152,- mengalami peningkatan sebesar Rp39.271.428.509,- atau setara dengan 97,45% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.298.060.643,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2019.

### **C. PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (“OII”)**

#### **• Riwayat Singkat**

OII berkedudukan di Jakarta Timur didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OII No. 18 tanggal 26 Mei 2016, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta tersebut mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0026273.AH.01.01.TAHUN2016 tanggal 30 Mei 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0066215.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016 (“**Akta Pendirian OII**”).

Anggaran Dasar OII mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham OII No.150 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0064629.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPD dengan No. AHU-0159912.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 (“**Akta No.150/2019**”) sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar OII tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

#### **• Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OII adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar OII yang tercantum dalam Akta No.150/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan OII ialah berusaha dalam bidang :
  - (i) Konstruksi Gedung (Kode KBLI: 41)
  - (ii) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42)
  - (iii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43)
  - (iv) Real Estat (Kode KBLI: 68)
  - (v) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70)

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OII dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- (i) mencakup usaha pembangunan Gedung, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya (Kode KBLI: 41019);
  - (ii) mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas (Kode KBLI: 42219);
  - (iii) mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
  - (iv) mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI: 43212);
  - (v) mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, Pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI: 68110);
  - (vi) mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat (Kode KBLI: 68200);
  - (vii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI: 70209).

OII telah memulai kegiatan operasionalnya di tahun 2017, ruang lingkup kegiatan usaha utama OII adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi Gedung, konstruksi bangunan sipil, konstruksi khusus, *real estate* dan aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, OII telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")  
SKDP No. 24/27.1BU.1/31.75.03.1001/-071.562/e/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kampung Melayu.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") - Menengah  
SIUP No. 536/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (“IUJK”)  
IUJK - Menengah Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Jasa Konstruksi (Kontraktor) No. 2446/5.12.0/31.75.00.000/-1.795/2017 tanggal 16 Februari 2017 diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)  
Berdasarkan NIB dengan No. 9120406241333 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

- **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham OII adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian OII adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	1	1.000.000	0.04
PT Oxygen Multimedia Indonesia	2.499	2.499.000.000	99.96
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

- **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian OII jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OII No. 218 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237256 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113593.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi OII adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
Komisaris : Karim Panjaitan

**Direksi**

Direktur Utama : Galumbang Menak  
Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

- **Ikhtisar Keuangan**

**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Aset Lancar	24.179.020.505	83.349.094.017
Aset Tidak Lancar	204.923.946.694	487.964.800.670
Jumlah Aset	<b>229.102.967.199</b>	<b>571.313.894.687</b>
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.243.671.268	35.337.206.528

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	166.592.055.903	526.517.432.724
Jumlah Liabilitas	<b>188.835.727.171</b>	<b>561.854.639.252</b>
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	2.500.000.000	2.500.000.000
Selisih kurs karena penjabaran kegiatan usaha luar negeri		
Saldo Laba	37.767.240.028	6.959.255.435
Jumlah Ekuitas	<b>40.267.240.028</b>	<b>9.459.255.435</b>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<b>229.102.967.199</b>	<b>571.313.894.687</b>

#### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan Usaha	395.791.212.879	230.604.767.774
Beban Langsung	(141.440.279.699)	(79.680.465.730)
Laba Kotor	254.350.933.180	150.924.302.044
Beban Usaha	(21.574.449.741)	(6.857.160.935)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	7.479.315.631	8.743.425.099
Laba (Rugi) Usaha	<b>240.255.799.070</b>	<b>152.810.566.208</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	240.255.799.070	152.810.566.208
Laba (Rugi) Bersih	226.573.114.183	143.717.880.425
Jumlah Penghasilan Komprehensif	<b>225.813.109.593</b>	<b>143.787.121.575</b>

#### Pendapatan

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, pendapatan usaha dari OII mengalami peningkatan sebesar Rp165.186.445.105,- atau setara dengan 71,63% menjadi sebesar Rp395.791.212.879,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp230.604.767.774,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

#### Laba Kotor

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba kotor dari OII mengalami peningkatan sebesar Rp103.426.631.136,- atau setara dengan 68,53% menjadi sebesar Rp254.350.933.180,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp150.924.302.044,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

#### Laba (Rugi) Sebelum Pajak

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba sebelum pajak dari OII mengalami peningkatan sebesar Rp87.445.232.862,- atau setara dengan 57,22% menjadi sebesar Rp240.255.799.070,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp152.275.137.523,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

## **Laba (Rugi) Bersih**

### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba bersih dari OII mengalami peningkatan sebesar Rp82.855.233.758,- atau setara dengan 57,65% menjadi sebesar Rp225.813.109.593 bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp143.274.557.786,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penjualan proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

## **Aset**

### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, OII mencatat total aset sebesar Rp229.102.967.199,- mengalami penurunan sebesar Rp342.210.927.488,- atau setara dengan 59,90% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp571.313.894.687,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan piutang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.

## **Liabilitas**

### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, OII mencatat total liabilitas sebesar Rp188.835.727.171,- mengalami penurunan sebesar Rp 373.018912.081,- atau setara dengan 66,39% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp561.854.639.252,-. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian uang muka penjualan atas proyek fiberisasi *tower-tower provider*.

## **Ekuitas**

### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, OII mencatat total ekuitas sebesar Rp40.267.240.028,- mengalami peningkatan sebesar Rp30.807.984.593,- atau setara dengan 325,69% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.459.255.435,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2019.

## **D. PT Palapa Ring Barat (“PRB”)**

- **Riwayat Singkat**

PRB berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PRB No. 38 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0018596.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 (“**Akta Pendirian PRB**”).

Anggaran Dasar PRB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No.15 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0078110.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0185560.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 (“**Akta No.15/2019**”) sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PRB tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

- **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PRB yang tercantum dalam Akta No.15/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan PRB ialah berusaha dalam bidang:
  - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
  - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
  - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);

- (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
  - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI: 43212);
  - (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
  - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI: 70209).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PRB dibentuk untuk memenuhi persyaratan proyek prioritas nasional yaitu Proyek Palapa Ring Paket Barat. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PRB telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")  
Berdasarkan SKDP No. 18/27.1BU.1/31.71.06.1002/-071.562/e/2017 tanggal 18 April 2017, yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pegangsaan.
2. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup  
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 003/TEL.01.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PRB yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Besar

Berdasarkan SIUP Besar No. 45/24.1.PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 1 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

• **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PRB No. 61 tanggal 5 Desember 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0023200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0145323.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Desember 2016, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	9890	98.900.000.000	98.9
PT Ketrosden Triasmitra	110	1.100.000.000	1.1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100</b>

• **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian PRB jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No. 216 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237250 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113586.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PRB adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. Galumbang Menak  
 Komisaris : Indra Nathan Kusnadi, S.H.

**Direksi**

Direktur Utama : Syarif Lumintarjo  
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

**Ikhtisar Keuangan**

**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Aset Lancar	352.649.002.288	407.479.364.653
Aset Tidak Lancar	924.347.348.890	920.928.978.834
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.276.996.351.178</b>	<b>1.328.408.343.487</b>
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	166.295.668.107	148.372.425.865
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	861.515.960.694	1.002.086.969.295

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Jumlah Liabilitas	<b>1.027.811.628.801</b>	<b>1.150.459.395.160</b>
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	100.000.000.000	100.000.000.000
Saldo Laba	149.184.722.377	77.948.948.327
Jumlah Ekuitas	<b>249.184.722.377</b>	<b>177.948.948.327</b>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<b>1.276.996.351.178</b>	<b>1.328.408.343.487</b>

#### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan Usaha	251.531.526.064	414.478.670.431
Beban Langsung	(9.338.409.732)	(199.996.051.810)
Laba Kotor	242.193.116.332	214.482.618.621
Beban Usaha	(68.736.743.156)	(52.150.483.565)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(82.652.826.383)	(95.863.358.867)
Laba (Rugi) Usaha	<b>90.803.546.793</b>	<b>66.468.776.189</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	90.803.546.793	66.468.776.189
Laba (Rugi) Bersih	<b>71.699.091.174</b>	<b>43.948.423.496</b>
Jumlah Penghasilan Komprehensif	<b>71.235.774.050</b>	<b>42.985.600.722</b>

#### Pendapatan

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, pendapatan usaha dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp162.947.144.367,- atau setara dengan 39,31% menjadi sebesar Rp251.531.526.064,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp414.478.670.431,-. Hal ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan konstruksi sesuai ISAK 16 karena proyek pembangunan proyek palapa ring paket barat telah selesai di bulan Maret 2018.

#### Laba Kotor

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba kotor dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp27.710.497.711,- atau setara dengan 12,92% menjadi sebesar Rp242.193.116.332,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp214.482.618.621,-. Hal ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan bunga dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16.

#### Laba (Rugi) Sebelum Pajak

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba sebelum pajak dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp24.334.770.604,- atau setara dengan 36,61% menjadi sebesar Rp90.803.546.793,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp66.468.776.189,-. Hal ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan bunga dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16.

## Laba (Rugi) Bersih

### Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba bersih dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp27.750.667.678,- atau setara dengan 63,14% menjadi sebesar Rp71.235.774.050,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp43.948.423.496,-. Hal ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan bunga dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16.

## Aset

### Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2019, PRB mencatat total aset sebesar Rp1.276.966.351.178,- mengalami penurunan sebesar Rp51.411.992.309,- atau setara dengan 10,66% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.328.408.343.487,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket barat.

## Liabilitas

### Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2019, PRB mencatat total liabilitas sebesar Rp1.027.811.628.801,- mengalami penurunan sebesar Rp122.647.766.359,- atau setara dengan 10,66% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.150.459.395.160,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket barat.

## Ekuitas

### Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2019, PRB mencatat total ekuitas sebesar Rp249.184.722.377,- mengalami peningkatan sebesar Rp71.235.744.050,- atau setara dengan 40,03% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp177.948.948.327,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2019.

## E. PT Palapa Timur Telematika ("PTT")

- **Riwayat Singkat**

PTT, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTT No.83 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0036614.AH.01.01.Tahun2016 tanggal 18 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-0095745.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Agustus 2017 ("**Akta Pendirian PTT**").

Anggaran Dasar PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PTT No.74 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0084396.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU.AH.01.03.0347959 tanggal 18 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0198206.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 ("**Akta No.74/2019**") sehubungan dengan; (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PTT tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; (ii) perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Komposisi Dewan Komisaris PTT; dan (iii) perubahan susunan pengurus PTT.

- **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTT adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar PTT yang tercantum dalam Akta No. 74/2019, yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan PTT ialah berusaha dalam bidang:

- (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
  - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
  - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
  - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTT dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:
- (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
  - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
  - (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
  - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209)".

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PTT dibentuk untuk memenuhi persyaratan proyek prioritas nasional yaitu Proyek Palapa Ring Paket Timur. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PTT telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")  
SKDP No. 156/27.1/31.71.06.1002/-071.562/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Kelurahan Satu Pintu Kelurahan Pegangsaan.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – Besar
  - (1) SIUP - Besar No. 174/24.1PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;

(2) SIUP No. 510/263/PB/DPMPSTP tanggal 6 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Surat Izin Tempat Usaha; dan

3. Keputusan Lokasi Pembangunan Proyek

Keputusan Bupati Rote Ndao No. 360/KEP/HK/2017 tentang Lokasi Pembangunan Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Di Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 bersama dengan Lampiran Keputusan Bupati Rote Ndao.

4. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 21 Januari 2017.

5. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/TEL01.02/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT.

6. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB dengan No. 8120417191847 tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

• **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PTT, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Mora Telematika Indonesia	770	7.700.000.000	70
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	286	2.860.000.000	26
PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk	22	220.000.000	2
PT Smart Telecom	22	220.000.000	2
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.100</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>900</b>	<b>9.000.000.000</b>	

• **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 74/2019 , susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTT adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Immanuel Eka Putra

**Direksi**

Direktur Utama : Leon Maximilian Kakisina

Direktur : Jimmy Kadir

- Ikhtisar Keuangan

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Aset Lancar	1.674.185.713.104	97.006.611.927
Aset Tidak Lancar	4.069.412.329.201	4.128.855.748.610
Jumlah Aset	<b>5.743.598.042.305</b>	<b>4.225.862.360.537</b>
Liabilitas		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	640.667.520.469	257.997.886.922
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.551.811.414.341	3.693.838.120.841
Jumlah Liabilitas	<b>5.192.478.934.810</b>	<b>3.951.836.007.763</b>
Ekuitas		
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor	11.000.000.000	11.000.000.000
Selisih kurs karena penjabaran kegiatan usaha luar negeri		
Saldo Laba	540.119.107.495	263.026.352.774
Jumlah Ekuitas	<b>551.119.107.495</b>	<b>274.026.352.774</b>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<b>5.743.598.042.305</b>	<b>4.225.862.360.537</b>

### Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan Usaha	1.962.176.222.054	2.977.001.072.650
Beban Langsung	(1.269.944.708.370)	(2.434.665.035.998)
Laba Kotor	692.231.513.684	542.336.036.652
Beban Usaha	(96.135.916.668)	(25.859.831.875)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(422.416.431.055)	(268.044.033.615)
Laba (Rugi) Usaha	<b>389.657.052.558</b>	<b>248.432.171.162</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	389.657.052.558	248.432.171.162
Laba (Rugi) Bersih	278.923.840.646	321.870.867.074
Jumlah Penghasilan Komprehensif	<b>277.092.754.722</b>	<b>321.594.725.373</b>

### Pendapatan

#### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, pendapatan usaha dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp1.014.824.850.596,- atau setara dengan 34,09% menjadi sebesar Rp1.962.176.222.054,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp2.977.001.072.650,-. Hal ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan konstruksi sesuai ISAK 16 lebih besar pengakuan konstruksi tahun 2018 dibandingkan dengan pendapatan konstruksi tahun 2019 karena pembangunan proyek palapa ring paket timur telah selesai bulan Agustus 2019.

### Laba Kotor

#### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba kotor dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp149.895.477.032,- atau setara dengan 27,64% menjadi sebesar Rp692.231.513.684,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp542.336.036.652. Hal ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan bunga dari jasa konsesi sesuai ISAK 16.

### **Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

#### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba sebelum pajak dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp141.224.881.396,- atau setara dengan 56,85% menjadi laba sebesar Rp 389.657.052.558,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp248.432.171.162,-. Hal ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan bunga dari jasa konsesi sesuai ISAK 16.

### **Laba (Rugi) Bersih**

#### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018**

Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laba bersih dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp42.947.026.428,- atau setara dengan 13,34% menjadi sebesar Rp278.923.840.646,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp321.870.867.073,-. Hal ini disebabkan oleh pengakuan beban pajak tahun 2019 atas laba bersih tahun 2019.

### **Aset**

#### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, PTT mencatat total aset sebesar Rp5.743.598.042.305,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.517.735.681.768,- atau setara dengan 35,92% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.225.862.360.537,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan piutang konsesi jasa dan uang muka terkait biaya proyek palapa ring paket timur.

### **Liabilitas**

#### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, PTT mencatat total liabilitas sebesar Rp5.192.478.934.810 mengalami peningkatan sebesar Rp1.240.642.927.047,- atau setara dengan 31,39% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.951.836.007.763,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket timur dan kenaikan pinjaman subordinasi dari pemegang saham.

### **Ekuitas**

#### **Posisi 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018**

Per 31 Desember 2019, PTT mencatat total ekuitas sebesar Rp551.119.107.496,- mengalami peningkatan sebesar Rp277.092.754.722,- atau setara dengan 101,12% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp274.026.352.774,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih selama tahun 2019.

## B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

### Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 ("Akta No.3/2020"). Akta No. 3/2020 menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Konstruksi Bangunan Sipil (kode KBLI 42);
- b. Konstruksi Khusus (kode KBLI 43);
- c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (kode KBLI 46);
- d. Telekomunikasi (kode KBLI 61);
- e. Aktivitas Jasa Informasi (kode KBLI 63);
- f. Real Estat (kode KBLI 68);
- g. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (kode KBLI 70); dan
- h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (kode KBLI 82).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- a. **Konstruksi Sentral Telekomunikasi**, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI 42217);
- b. **Instalasi Telekomunikasi**, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
- c. **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (Kode KBLI 46523);
- d. **Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel**, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa

telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);

- e. **Internet Service Provider**, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921);
- f. **Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)**, mencakup usaha jasa untuk mentransmisikan panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);
- g. **Jasa Interkoneksi Internet (NAP)**, mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelukkan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924);
- h. **Jasa Multimedia Lainnya**, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924 (Kode KBLI 61929);
- i. **Aktivitas Pengelolaan Data**, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data) (Kode KBLI 63111);
- j. **Aktivitas Hosting dan YBDI**, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared (Kode KBLI 63112);
- k. **Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial**, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services (Kode KBLI 63122);
- l. **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanja dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68110);
- m. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;

perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209);

- n. **Aktivitas Call Centre**, mencakup usaha jasa call center, seperti *Inbound Call Centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *Outbond Call Centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).

Perseroan merupakan penyedia jaringan telekomunikasi *wholesale* yang berdiri sejak tahun 2000, dimana memulai bisnisnya sebagai ISP (*Internet Service Provider*) dan *Call Center*. Perseroan melakukan pengembangan usaha pada tahun 2007 sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik di Pulau Jawa sepanjang 7.5 km. Perseroan mulai berkiprah secara global dengan dibangunnya kabel bawah laut internasional dengan nama MIC-1 (*Moratelindo International Cable-system One*) pada tahun 2008 yang menghubungkan dari Jakarta ke Singapura. Seperti diketahui Singapura merupakan gerbang internet di dunia, dimana Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan memiliki sendiri akses langsung melalui kabel bawah laut MIC-1 yang diperkuat dengan didirikannya Moratel International Pte. Ltd. di Singapura serta diperolehnya lisensi *Facilities-Based Operations* oleh pemerintah Singapura pada tahun 2010.

Pemerintah RI juga mempercayakan Perseroan untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal nasional dengan memberikan ijin-ijin dan lisensi seperti JARTUP (Jaringan Tertutup), NAP (*Network Access Point*), ISP (*Internet Service Provider*), JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal), serta Perseroan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu Nusantara Internet Exchange (NIX). Sepanjang tahun 2010 hingga 2012 Perseroan sangat agresif dalam mengembangkan jaringan internasional dengan dibangunnya jaringan kabel serat optik bawah laut BDM (Batam-Dumai-Malacca) dan B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore) sehingga pada 2012 jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun adalah sepanjang 7,600 km. Pada sisi domestik Moratelindo memperkuat jaringannya dengan membangun Sumatera Backbone pada tahun 2010, dan infrastruktur metro-e pada tahun 2014, sehingga total jaringan yang dimiliki pada tahun 2014 yang berhasil dicapai adalah sepanjang 9,700 km.

Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur pada tahun 2016 yang mana Badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Barat, Perseroan mendirikan PT. Palapa Ring Barat sedangkan badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Timur, Perseroan mendirikan PT. Palapa Timur Telematika. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi sedangkan Palapa Ring Timur mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Pada tahun 2016 Perseroan mulai merambah ke pasar FTTX dengan memperkenalkan brand "*Oxygen.id*" untuk ekspansi di sektor ritel perseroan juga sudah memperkenalkan brand "*Oxygen Home*" untuk perumahan dengan cakupan wilayah Jakarta dan bogor. Jaringan serat optik Perseroan berkembang dari 30.018 km dengan kapasitas 1.710 Gigabyte pada tahun 2017 menjadi 36.951 km dengan kapasitas 11.210 Gigabyte pada tahun 2018 sepanjang Jawa, Sumatera dan Bali untuk menunjang kegiatan operasi dan pemasaran Perseroan segmen Telco, Wholesale, Enterprise, Retail dan lainnya. Pada Januari 2020, Perseroan melalui Kerja Sama Operasi dengan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("*BPS*") berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk berkerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan ducting Bersama dan Microcell pole di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang. Dengan pelaksanaan proyek ini, dari sudut pandang desain jaringan dan estetika infrastruktur suatu kota akan mampu mempersiapkan Kota Semarang menuju smart city yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Beberapa hal yang signifikan telah dicapai oleh Perseroan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi;
2. Palapa Ring Timur pada bulan Agustus tahun 2019 sudah mulai beroperasi; dan

3. Penandatanganan Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi antara Perseroan melalui KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang;

### Kegiatan Usaha

Didirikan pada tahun 2000, Perseroan adalah penyelenggara jaringan jasa telekomunikasi domestik yang menjalankan usahanya dalam bidang ekosistem *broadband*, yaitu internet, pusat data, sewa jaringan interkoneksi, domestik maupun internasional. Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing segmen usaha/jasa yang ditawarkan oleh Perseroan:

<u>Konektivitas (<i>connectivity</i>)</u>	<u>Jasa Internet (<i>Internet Services</i>)</u>	<u>Jasa Pusat Data(<i>Data Center</i>)</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>International Private Leased Circuit</i> (IPLC - SuperNAP)</li> <li>• <i>Domestic Leased Circuit</i> (DLC - MetroM)</li> <li>• <i>Local Loop (Inner City)</i></li> <li>• <i>Dark Fiber</i></li> <li>• Oxygen.id METRO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP Transit International (SuperNET &amp; SuperNET MIX)</li> <li>• IP Transit Domestic (Super IIX)</li> <li>• Internet Exchange (Mora-IXP)</li> <li>• IP-VPN</li> <li>• NET-Hosting</li> <li>• Broadband Internet               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oxygen.id Dedicated</li> <li>• Oxygen.id SOHO</li> <li>• Oxygen.id HOME</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rack Colocation</li> <li>• DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>)</li> <li>• VPS (<i>Virtual Private Server</i>)</li> <li>• Shared Hosting</li> <li>• Cloud Hosting</li> <li>• (Private Cloud &amp; Public Cloud – MORA CLOUD)</li> <li>• Mora Cloud Express Connect</li> <li>• (<i>Direct Connect to Azure, AWS, Google Cloud</i>)</li> </ul>

Kegiatan usaha Perseroan didukung dengan 6 (enam) Nusantara Data Center (NDC) di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. Semua NDC Perseroan terhubung dengan jaringan lokal (IIX-APJII dan Open IXP) dan jaringan internasional (Equinix dan Global Switch di Singapura) serta jaringan infrastruktur *backbone* telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

### Proyek Palapa Ring

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah dan badan usaha yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun non- komersial. Melalui proyek serat optik Palapa Ring, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan yang direncanakan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. Perseroan memperoleh mandat untuk mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur.


Saat ini Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan, proyek Palapa Ring Paket Timur sudah beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan demikian, pada tahun ini seluruh proyek Palapa Ring yang dimandatkan sudah akan aktif beroperasi.

Pendanaan untuk kedua proyek tersebut seluruhnya telah diperoleh melalui perbankan. Pendanaan tersebut mendapatkan jaminan lewat skema *availability payment* (AP) dengan kontrak proyek selama 15 tahun. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 yang mana merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (*demand risk*) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat menelan dana AP sekitar 3,48 triliun Rupiah, sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur sebanyak Rp14,06 triliun. Adapun sumber dana AP diperoleh dari *Universal Service Obligation* (USO) di bawah Kementerian Kominfo. Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam hal ini PT Palapa Ring Barat untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dan PT Palapa Timur Telematika untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur menerima AP secara bulanan selama 15 Tahun dimana pembayaran AP tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedua proyek ini juga mendapatkan jaminan dari PII karena termasuk ke dalam 19 sektor infrastruktur ekonomi dan sosial, salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penjaminan berlangsung selama 12 tahun atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain batalnya proyek dari pemerintah serta risiko-risiko lainnya.

### **PROYEK PALAPA RING PAKET BARAT**




Proyek Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Barat yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek Palapa Ring Paket Barat dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Kestrodan Triasmitra yang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Kominfo pada 22 Januari 2016. Perseroan sebagai pemimpin konsorsium membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Ring Barat (“PRB”), yang berfokus menjalankan proyek ini. PRB melakukan penandatanganan kerjasama kredit investasi dengan Bank Mandiri.

Pemasangan kabel serat optik bawah laut dalam proyek Palapa Ring Paket Barat telah dimulai pada Agustus 2016 dan sudah menjangkau Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (hingga kepulauan Natuna) dengan total panjang kabel serat optik 2.131 km. Saat ini proyek Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018 dan memasuki tahap komersial dimana Perseroan telah mendapatkan *availability payment* selama 10 bulan di tahun 2018.

Pekerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat meliputi segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa; segmen Tarempa – Ranai; segmen Ranai – Singkawang; dan segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintang Tanjung Bembam. Tahap kedua adalah pembangunan kabel serat optik bawah laut dari Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak serta segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.

## PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR



Proyek Palapa Ring Paket Timur merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Timur yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek ini dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Inti Bangun Sejahtera – PT Smart Telecom. Perseroan membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Timur Telematika (“PTT”), yang berfokus menjalankan proyek ini. Perjanjian kerjasama proyek Palapa Ring Paket Timu diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT. Palapa Timur Telematika Nomor: 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 dan Nomor: 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016.

Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun karena masih minimnya infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini, membuatnya tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti bagian Barat dan Tengah. Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia bagian Timur dapat mengejar perkembangan infrastruktur telekomunikasi, sehingga tidak ada lagi akses internet yang lambat dan mahal, dan kebutuhan konektivitas data dapat terpenuhi dengan baik. Diharapkan ini juga menjadi langkah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Pendanaan untuk proyek ini berasal dari sindikasi beberapa bank dengan *lead arranger* Bank BNI. Proyek Palapa Ring Paket Timur direncanakan dapat menjangkau 514 kabupaten yang tersebar dan menjangkau wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Total panjang jaringan *Submarine Cable* sepanjang 4.557 Km dan *Inland Cable* sepanjang 2.446 Km serta 52 *microwave links*. Pada Agustus 2019, PTT telah menyelesaikan pembangunan proyek Palapa Ring Paket Timur dan memasuki tahap operasi dan komersial. Beroperasinya proyek Palapa Ring Timur berpotensi menghasilkan *revenue* sebesar 14,06 triliun Rupiah selama masa konsesi 15 tahun.

### Tahapan Pelaksanaan Proyek

Tahapan pelaksanaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur antara lain:

1. Marine survey and inland survey
2. Akuisisi lahan untuk penempatan perangkat (NOC – *Network Operation Center*) dan pembangunan tower untuk penempatan *microwave* (khusus untuk proyek Palapa Ring Paket Timur)
3. Pemesanan material berupa kabel laut dan darat, perangkat aktif, *microwave* dan lain-lain
4. Penggelaran kabel darat dan laut serta pembangunan NOC
5. Pemasangan perangkat aktif
6. Uji layak operasi
7. Serah terima proyek

**Segmen Pelanggan** Segmen pelanggan Perseroan dibagi kedalam 4 jenis:

#### Segmen Telco

Telco merupakan layanan leased line untuk konektivitas domestik dan internasional yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan operator telekomunikasi. Solusi bernilai tinggi Perusahaan memungkinkan operator telekomunikasi untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini, meningkatkan kualitas layanan terutama dalam hal *Service Level Agreement* (SLA), serta memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Produk Perusahaan dari segmen Telco meliputi IP Transit, *data center, backbone, leased line domestic* (DLC), dan internasional (IPLC).

Pada posisi akhir tahun 31 Desember 2019 berikut merupakan 10 (sepuluh) pelanggan terbesar dari segmen Telco, yaitu:

No.	Nama Pelanggan
1.	PT Smartfren Telecom Tbk
2.	PT Smart Telecom
3.	PT XL Axiata Tbk
4.	PT Hutchison 3 Indonesia
5.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
6.	PT Indosat Tbk
7.	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
8.	PT Global Inti Corporatama
9.	PT Telekomunikasi Selular
10.	HKT Global Singapore

#### Segmen Wholesale

Segmen *Wholesale* fokus sebagai Penyedia Layanan Internet (ISP) dengan menawarkan grosir di leased line dan koneksi kapasitas di dalam negeri dan internasional, terutama melalui skema penjualan *Business-to-Business* (B2B). Produk dan jasa di segmen *Wholesale* meliputi IP Transit, data center, backbone, *leased line domestic* (DLC) dan internasional (IPLC). Pelanggan dari segmen ini terdiri dari operator telekomunikasi di antaranya seperti XL dan Indosat untuk domestik, serta SingTel, Telstra, Equinix dan SGIX untuk pelanggan internasional. Pelanggan utama Perusahaan untuk segmen *Wholesale* di antaranya:

Pada posisi akhir tahun 31 Desember 2019 berikut merupakan 10 (sepuluh) pelanggan terbesar dari segmen *Wholesale*, yaitu:

No.	Nama Pelanggan
1.	PT Innovate Mas Indonesia
2.	PT Eka Mas Republik
3.	PT MNC Kabel Mediacom
4.	PT NTT Indonesia
5.	Indonesia Comnets Plus
6.	Blueberry Telecom Ltd.
7.	PT Aplikanusa Lintasarta
8.	PT Nap Info Lintas Nusa
9.	PT Artha Telekomindo
10.	PT Powertel Indonesia

#### Segmen Enterprise & Retail

Segmen *Enterprise & Retail* adalah segmen untuk pasar perusahaan swasta, pemerintahan non-telekomunikasi / *provider dan perorangan*. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah *Internet Dedicated, internet broadband Oxygen.id Soho, Datacenter, leased line domestic (Metro)*.

## Segmen Enterprise

Pelanggan dari segmen *Enterprise* adalah termasuk institusi, sebagai berikut:

- 1) Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk pelanggan kategori Pemerintahan Pusat/Daerah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan *Oil Company* (swasta dan Negeri). Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter (Collocation dan DRC)*.
- 2) Segmen *Education*: Segmen pelanggan khusus untuk sektor pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, akademi universitas. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.
- 3) Segmen *Media, Medical* dan *Hospitality*: Pelanggan perusahaan yang bergerak di bidang media, rumah sakit dan perhotelan. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.
- 4) Segmen SME (*Small Medium Enterprise*): Pelanggan perusahaan yang mempunyai kategori bidang usahanya ukuran kecil, UKM. Produknya adalah *Oxygen.id Soho Internet Broadband* dan *VPS/Cloud Computing*.
- 5) Segmen HRB (*High Rise Building*): Pelanggan perusahaan yang berada di area gedung bertingkat. Produknya adalah *Oxygen.id Soho, Internet dedicated, Datacenter, Leased Line/Metro*.

Pada posisi akhir tahun 31 Desember 2019 berikut merupakan 10 (sepuluh) pelanggan terbesar dari segmen *Enterprise*, yaitu:

No.	Nama Pelanggan
1.	Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri RI
2.	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
3.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
4.	Cnooc Ses Ltd
5.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
6.	Yayasan British School Jakarta
7.	PT Sumber Alfaria Trijaya
8.	PT Gameloft Indonesia
9.	BPH Migas
10.	Unika Soegijapranata

## Segmen Retail

Segmen *Retail* adalah segmen untuk pasar perumahan dan apartemen. Produk yang ditawarkan merupakan layanan *triple play*, yaitu *Internet, Telephony* dan *TV Cable* dengan merk dagang *Oxygen.id* dan juga *Oxygen Home* Layanan *Oxygen.id* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 dan untuk *Oxygen Home* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017. *Oxygen.id* dan *Oxygen Home* menawarkan pilihan utama layanan internet yang seluruhnya menggunakan jaringan serat optik dengan mengedepankan kualitas layanan yang cepat hingga 1 Gbps dengan harga yang terjangkau. Sebagai penyedia jaringan tulang punggung serat optik nasional dan internasional maka Perseroan dapat memberikan tingkat layanan internet yang stabil dengan kecepatan yang tinggi.

Total jumlah *homepass* yang sudah terbangun pada posisi akhir tahun 31 Desember 2019 sampai dengan saat ini adalah 111.589 dengan jumlah *subscriber* sebanyak 48.761.

## Segmen lainnya

Segmen lainnya merupakan pendapatan konstruksi dan pendapatan keuangan dari konsesi jasa atas entitas anak, PT. Palapa Ring Barat (PRB) dan PT. Telematika Timur Indonesia (PTT) sesuai dengan implementasi ISAK 16 mengenai "Konsesi Jasa". Proyek palapa ring paket barat dan timur merupakan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang bertujuan untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optik di wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, segmen lainnya juga merupakan pendapatan kontraktor entitas anak, PT *Oxygen Infrastruktur Indonesia* dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pekerjaan pembangunan jaringan fiber optik.

**Tabel Kontribusi Pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi (dalam miliar Rupiah)**

Segmen	31 Desember		
	2019	Pertumbuhan %	2018
<i>Telco</i>	614,16	55,64	394,59
<i>Wholesale</i>	475,03	48,20	320,53
<i>Retail</i>	343,80	25,38	274,20
<i>Lainnya</i>	2.629,39	(28,44)	3.674,38
<b>Total</b>	<b>4.062,38</b>	<b>(12,89)</b>	<b>4.663,70</b>

### Persaingan

Secara umum, berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan jasa yang dimilikinya. Saat ini, jaringan *backbone* telekomunikasi merupakan media yang digunakan berbagai perusahaan sebagai teknologi terbaru untuk menyalurkan jasa yang berkaitan dalam industri telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Perseroan memiliki infrastruktur utama industri telekomunikasi berupa *backbone* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada segmen usaha jaringan tulang punggung (*backbone*) domestik dan internasional, pesaing utama Perseroan adalah PT Telekomunikasi Indonesia (“Telkom”) dan PT Icon Plus yang juga memiliki infrastruktur *backbone* yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Akan tetapi, dibalik persaingan tersebut, infrastruktur yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat saling membantu dan menguntungkan dalam perkembangan bisnis perusahaan satu sama lain dengan menutupi kekurangan perusahaan dalam segi cakupan atau kapasitas wilayah operasional, sehingga kapasitas operasional masing-masing Perseroan menjadi semakin luas.

PT Telkom juga menjadi pesaing pada segmen *Enterprise* bersama dengan perusahaan lainnya seperti Biznet dan Lintas Arta. Sedangkan pada segmen *Retail*, Telkom Indihome, Firstmedia, My Republic dan MNC Play Media menjadi perusahaan pesaing yang dapat memberikan jasa layanan serupa. Pada awal tahun 2017 ini, Perseroan telah menerbitkan produk baru untuk segmen *Enterprise* dan *Retail*, yaitu Oxygen. Produk *triple play* tersebut menawarkan penyediaan jaringan *fiber optic* kepada pelanggannya dalam bentuk *fixedinternet broadband* untuk pelanggan bisnis maupun rumah. Kompetitor utama Perseroan untuk produk ini adalah Indihome (Telkom) dan First Media (Linknet). Perusahaan lain yang telah lama ada di industri terkait adalah Biznet dan pemain baru seperti MNC Play, MyRepublic, serta Indosat.

### Keunggulan Bersaing

Berikut merupakan pemaparan singkat mengenai keunggulan bersaing Perseroan di industri telekomunikasi di Indonesia:

Melihat dari segi infrastruktur berupa jaringan tulang punggung (*backbone*) yang dimiliki oleh Perseroan, terdapat beberapa aspek yang dapat diunggulkan dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki jaringan serupa. Perseroan memiliki jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel darat maupun kabel laut terintegrasi yang saling mendukung satu sama lain sehingga dapat memberikan layanan internet stabil dengan kecepatan transfer data yang cepat. Selain itu, terdapat infrastruktur tambahan yang dapat digunakan secara langsung apabila terdapat gangguan ataupun pemeliharaan jaringan kabel untuk menjaga tingkat layanan yang ditawarkan oleh Perseroan. Disamping itu, Perseroan memiliki total kapasitas infrastruktur jaringan darat dan laut terpasang adalah kurang lebih 11 Tbps dengan kapasitas terpakai di masing-masing segmen yang sudah melebihi 50% memungkinkan Perseroan untuk memberikan harga yang kompetitif kepada pelanggan.

Keunggulan Perseroan juga dapat dilihat dari layanan kabel serat optik FTTH yang diberikan kepada pelanggan Perseroan pada segmen *Enterprise* dan *Retail*. Dengan dukungan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, memungkinkan Perseroan dapat melakukan penetrasi pasar yang cepat dengan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil dengan harga yang bersaing.

### Prospek dan Strategi Usaha

#### PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup> dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

## **STRATEGI USAHA**

### **a. Strategi Umum**

Secara umum, strategi usaha yang dijalankan Perseroan berfokus pada pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan *backbone* domestik maupun internasional. Dengan semakin kuat dan luasnya infrastruktur jaringan yang dimiliki sendiri, Perseroan akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu untuk menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitornya.

### **b. Strategi berdasarkan Segmen Usaha**

Berdasarkan layanan utama yang dimiliki oleh Perseroan berupa jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik, Perseroan memiliki strategi untuk menjaga kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Hal tersebut dapat dicapai Perseroan dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan yang terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi.

Pendapatan Perseroan di masa mendatang masih bertumpu pada jaringan backbone berbasis fiber optik dengan menasar segmen Telco dan Wholesale. Salah satu strategi Perseroan adalah berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan ducting fiber optic bersama dan *Micro Cell Pole* untuk mendukung program *Smart City*. Selain itu, untuk memperbesar basis pelanggan, Perseroan akan terus meningkatkan pendapatan dari segmen Enterprise dengan melakukan penetrasi ke kota-kota besar lainnya (Bali, Surabaya, Medan, dan lain-lain.) dan kota-kota yang dilalui oleh jalur Palapa Ring Barat maupun Palapa Ring Timur.

Berdasarkan segmen *retail*, Perseroan melakukan penetrasi terhadap *cluster* masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah. Perseroan fokus terhadap wilayah yang telah terdapat jaringan tulang punggung / *existing backbone* kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan saat ini terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add-ons* lainnya. Selain itu, untuk semakin meningkatkan *product awareness*,

Perseroan juga ikut berpartisipasi dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

### **PEMASARAN**

Bidang usaha Perseroan adalah pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan backbone domestik maupun internasional. Infrastruktur yang semakin kuat dan luas akan memudahkan Perseroan untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitornya.

Pada 2019, pangsa pasar Perseroan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh bertumbuhnya aktivitas operasional Perseroan. Seiring dengan penerapan langkah-langkah strategis, Perseroan berkeyakinan bahwa ke depan Perseroan dapat meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.

Perseroan mencanangkan strategi untuk memelihara kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Perseroan dapat mencapai hal tersebut dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan yang terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Ditinjau dari segmen retail, Perseroan melakukan intrusi terhadap perumahan-perumahan. Perseroan berfokus pada daerah yang telah memiliki jaringan tulang punggung/existing backbone kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan berupaya untuk terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Dalam mempromosikan penjualannya, Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add ons* lainnya. Tidak hanya itu, agar product awareness semakin meningkat, Perseroan terlibat dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

## VIII. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk yang diterima atau diperoleh pemegang Sukuk diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi mengingat Sukuk merupakan Obligasi menurut pengertian konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar :
  - i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
  - ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar :
  - i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
  - ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar :
  - i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
  - ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
4. Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar :
  - iii. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
  - iv. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 4 ayat 2 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI.**

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

## IX. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar 277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT BNI Sekuritas	110.000.000.000,-	51.000.000.000,-	161.000.000.000,-	58,12
2.	PT Sucor Sekuritas	81.000.000.000,-	35.000.000.000,-	116.000.000.000,-	41,88
<b>TOTAL</b>		<b>191.000.000.000,-</b>	<b>86.000.000.000,-</b>	<b>277.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

### METODE PENENTUAN TINGKAT CICILAN IMBALAN IJARAH

Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbulding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Surat Utang Negara (sesuai jatuh tempo Sukuk), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Sukuk).

## X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

### WALI AMANAT

#### **PT Bank Bukopin Tbk.**

Alamat	: Gedung Bank Bukopin Lantai 8, Jl. MT. Haryono Kav. 50 – 51, Jakarta 12770, Indonesia
STTD	: No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Pedoman Kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan dan Pedoman Kegiatan Operasi Wali Amanat PT Bank Bukopin Tbk.
Surat Penunjukan	: 118/MTI/FIN-DIR/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020
Tugas dan Kewajiban Pokok	: Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.20/2020, PT Bank Bukopin Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Bukopin Tbk tidak akan:

- Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. *POJK 19/2020*;
- Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan; dan
- Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

### KONSULTAN HUKUM

#### **Makes and Partners**

Alamat	: Menara Batavia, Lantai 7, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Partner yang Bertanggungjawab	: Iwan Setiawan, S.H.
STTD	: No. 145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Iwan Setiawan, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dengan No. Anggota: 200924
Pedoman Kerja	: Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP 02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2018, khususnya Lampiran VII, Bab I – Penawaran Umum, Bagian Keempat – Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
Surat Penunjukan	: 138/MTI/PD-DIR/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020
Tugas dan Kewajiban Pokok	: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji

Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

## **NOTARIS**

### **Aulia Taufani, S.H., M.Kn.**

Menara Sudirman, lantai 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	No. STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama Aulia Taufani, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	0060219710719
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	:	139/ MTI/PD-DIR/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

## **TIM AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

1. **Irfan Syauqi Beik**, Ketua Tim Ahli Syariah  
Izin Ahli Syariah Pasar Modal : KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2. **Mohammad Bagus Teguh Perwira**, Anggota Tim Ahli Syariah  
Izin Ahli Syariah Pasar Modal : KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tugas utama Tim Ahli Syariah adalah mendampingi Perseroan dalam membuat skema Sukuk Ijarah serta memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan Sukuk Ijarah Perseroan.

## **PEMERINGKAT EFEK**

### **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**

Panin Tower Senayan City 17th Floor  
Jl. Asia Afrika Lot 19  
Jakarta 10270, Indonesia  
Telpon/Faksimili : (62 21) 7278 2380/(62 21) 7278 2370  
Website : www.pefindo.com

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah dan Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

## XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020, Perseroan dengan PT Bank Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat, telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut adalah PT Bank Bukopin Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

### 1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Bukopin Tbk ("**Bukopin**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat dihadapan, Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 22 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing masing tertanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0289094.

Per 31 Mei 2020, saham Bank Bukopin dimiliki oleh PT. Bosowa Corporindo sebesar 23,395%, Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 21,996%, Negara Republik Indonesia sebesar 8,917% dan Publik sebesar 45,692%.

Dari waktu ke waktu, Bank Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk per 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Kelas A		Jenis Kelas B		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Nilai nominal Rp10.000 per saham		Nilai nominal Rp100 per saham			
	Jumlah Saham (nilai penuh)	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
<b>Modal Dasar</b>	21.337.978	213.379.780.000	22.866.202.200	2.286.620.220.000	22.887.540.178	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT. Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	2.719.867.942	271.986.794.200	2.725.986.130	23,395
2. Kookmin Bank Co., Ltd	-	-	2.563.000.000	256.300.000.000	2.563.000.000	21,996
3. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	1.034.232.376	103.423.237.600	1.038.968.631	8,917
4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%	10.483.535	104.835.350.000	5.313.470.452	531.347.045.200	5.323.953.987	45,692
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.337.978</b>	<b>213.379.780.000</b>	<b>11.630.570.770</b>	<b>1.163.057.077.000</b>	<b>11.651.908.748</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	<b>11.235.631.430</b>	<b>1.123.563.143.000</b>	<b>11.235.631.430</b>	

### 3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Bukopin berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Bukopin, Tbk. berdasarkan Surat Keterangan Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH MH No. 04/NOT/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang mana keputusan RUPST tersebut akan dituangkan dalam akta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 18 Juni 2020 No. 06 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 18 Juni 2020 No. 07 yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Mustafa Abubakar
Komisaris	:	Deddy S.A. Kodir
Komisaris	:	Susiwijono
Komisaris	:	Muhammad Subhan Aksa
Komisaris	:	Chang Su Choi**
Komisaris Independen	:	Sapto Amal Damandari*
Komisaris Independen	:	Moch. Hadi Santoso*
Komisaris Independen	:	Karya Budiana

#### Direksi

Direktur Utama	:	Rivan A. Purwantono*
Direktur	:	Lalu Azhari
Direktur	:	Adhi Brahmantya
Direktur	:	Heri Purwanto
Direktur	:	Imam Subowo*
Direktur	:	Geger Nurjaman M*
Direktur	:	Hari Wurianto
Direktur	:	Jong Hwan Han**

\*Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan *fit and proper* dari Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2019, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

### 4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Kredit

##### a. Kredit Retail

Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

#### Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk

memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

#### UKM

Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

#### Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

#### b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

### **4.2. DANA**

#### a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI Bukopin bersumber dari aktivitas *public services, trade finance, bank garansi, dan jasa keagenan* dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Bukopin.

Perijinan Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti AgenPemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 38 (tiga puluh delapan) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 30 Juni 2017, Bukopin telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp4,9 Triliun *outstanding* Obligasi dan MTN.

**5. PERIZINAN WALI AMANAT**

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

**6. PENGALAMAN BANK BUKOPIN**

Berikut adalah pengalaman Bank Bukopin dari 2019 sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Nama Surat Berharga Emiten	Volume Penerbitan	Kupon	Keterangan
1.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap I Tahun 2019	Rp 53 Miliar	11,50%	Belum Lunas
2.	Wali Amanat Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Seri A	Rp 500 Miliar	10,00% (setara)	Belum Lunas
3.	Wali Amanat Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Seri B	Rp 2 triliun	11.00% (setara)	Belum Lunas
4.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp 347 Miliar	9,9%	Belum Lunas
5.	Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp 653Miliar	10,5%	Belum Lunas
6.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap II Tahun 2019 Seri A	Rp 265 Miliar	10%	Belum Lunas
7.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap III Tahun 2019 Seri A	Rp 261 Miliar	10%	Belum Lunas
8.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Mutifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	Rp 539 Miliar	11%	Belum Lunas

No	Nama Surat Berharga Emiten	Volume Penerbitan	Kupon	Keterangan
9.	Agen Pemantau MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	Rp 300 Miliar	11,7%	Belum Lunas
10.	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp 200 Miliar	%	Belum Lunas
11.	Wali Amanat Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp 700 Miliar	%	Belum Lunas
12.	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri A	Rp 50 Miliar	9,059%	Belum Lunas
13.	Agen Pemantau MTN II Barata Indonesia Tahap I Tahun 2019 Seri B	Rp 50 Miliar	9,059%	Belum Lunas
14.	Agen Pemantau MTN III Barata Indonesia Tahun 2019	Rp 100 Miliar	9,0589%	Belum Lunas
15.	Agen Pemantau MTN II Perum Perumnas Tahun 2019	Rp 200 Miliar	8,825%	Belum Lunas
16.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	Rp 500 Miliar	11,5%	Belum Lunas
17.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	Rp 575 Miliar	10,75%	Belum Lunas
18.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	Rp 90,5 Miliar	10,75%	Belum Lunas
19.	Agen Pemantau MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri C	Rp 334,5 Miliar	10,75%	Belum Lunas
20.	MTN Pintar Nusantara Sejahtera II Tahun 2019	USD 40 Juta	12%	Belum Lunas
21.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri A	Rp 150 Miliar	9,5%	Belum Lunas
22.	Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	Rp 250 Miliar	10,5%	Belum Lunas
23.	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A	Rp 105 Miliar	11,75%	Belum Lunas
24.	Agen Pemantau MTN VI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B	Rp 100 Miliar	11,75%	Belum Lunas

## 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## 8. PENUNJUKKAN, PENGGANTIAN, DAN BERAKHIRNYA WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
  - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut
  - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat
  - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
  - atas permintaan para Pemegang Obligasi
  - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah
  - timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui -jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau

- c. Apabila telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Emiten;
  - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
  - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## 9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank Bukopin berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019 yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani pada 30 April 2020.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>		
Kas	745.194	836.192
Giro pada Bank Indonesia	3.323.298	4.101.417
<b>Giro pada bank lain</b>		
Giro pada bank lain	1.221.378	867.933
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.425)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	1.219.953	866.508
<b>Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain</b>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.736.632	4.847.957
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	4.736.632	4.847.957
<b>Surat-surat berharga</b>		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	29.801
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	9.142.408	7.825.244
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.041.162	1.214.348
	10.183.570	9.069.393
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Surat-surat berharga - neto	10.183.570	9.069.393
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	-
<b>Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah</b>		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	71.187.002	69.545.545
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.155.619)	(1.079.772)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	69.031.383	67.835.773
Tagihan akseptasi	86.970	111.321
<b>Penyertaan saham</b>		
Penyertaan saham	15	15
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penyertaan saham - neto	15	15
<b>Aset tetap</b>		
Aset tetap	4.093.949	3.877.093
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(878.107)	(864.878)
Aset tetap - neto	3.215.842	3.012.215
<b>Aset pajak tangguhan - neto</b>	84.441	21.717
<b>Aset tak berwujud</b>		
Aset tak berwujud	484.861	510.963
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(263.744)	(263.073)
Aset tak berwujud – neto	221.117	247.890
<b>Aset lain-lain - neto</b>	7.955.004	9.313.850
<b>TOTAL ASET</b>	<b>100.803.419</b>	<b>100.264.248</b>

## LIABILITAS DAN EKUITAS

### LIABILITAS

Liabilitas segera	657.583	488.661
Simpanan nasabah	76.842.994	80.813.460
Simpanan dari bank lain	2.184.610	1.154.348
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	7.116.042	4.275.068
Liabilitas derivatif	20.092	-
Liabilitas akseptasi	86.970	111.321
Pinjaman yang diterima	1.046.234	1.072.147
Utang pajak	273.533	89.179
Liabilitas lain-lain	2.178.484	1.556.633
Surat berharga yang diterbitkan	1.798.932	1.797.946
<b>Total Liabilitas</b>	<b>92.205.474</b>	<b>91.358.763</b>

### EKUITAS

#### Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 22.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 9.065.282.454 saham	1.376.437	1.376.437
Tambahan modal disetor	2.923.938	2.923.938
Surplus revaluasi aset	1.503.761	1.369.875
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tanggungan	(6.316)	12.937
<b>Saldo laba</b>	<b>2.777.573</b>	<b>3.200.634</b>
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.575.393	8.883.021
Keperluan non-pengendali	22.552	22.464
<b>Total Ekuitas</b>	<b>8.597.945</b>	<b>8.905.485</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>100.803.419</b>	<b>100.264.248</b>

## LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	
	2020	2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>Pendapatan bunga dan Syariah</b>		
Pendapatan bunga	1.890.266	1.804.869
Pendapatan Syariah	124.439	116.475
Total pendapatan bunga dan Syariah	2.014.705	1.921.344
<b>Beban bunga dan Syariah</b>		
Beban bunga	(1.344.380)	(1.350.093)
Beban Syariah	(87.367)	(84.481)
Total beban bunga dan Syariah	(1.431.747)	(1.434.574)
<b>Pendapatan bunga dan Syariah - neto</b>	<b>582.958</b>	<b>486.770</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>		
Provisi dan komisi lainnya	200.042	130.569
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	27.912	8.253
Keuntungan selisih kurs – neto	21.524	8.142
Lain-lain	32.497	47.813
Total pendapatan operasional lainnya	281.975	194.777

Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(28.743)	(30.429)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi		-
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(435)	75
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(226)	(110)
(Kerugian) keuntungan transaksi mata uang asing - neto	(20.085)	171
<b>Beban operasional lainnya</b>		
Umum dan administrasi	(430.722)	(357.367)
Gaji dan tunjangan karyawan	(253.814)	(216.430)
Premi program penjaminan pemerintah	(40.416)	(29.226)
Total beban operasional lainnya	(724.952)	(603.023)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>90.492</b>	<b>48.231</b>
<b>(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO</b>	<b>(26.840)</b>	<b>14.699</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>63.652</b>	<b>62.930</b>
<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>		
Kini	(14.233)	(5.133)
Penyesuaian tahun lalu	-	-
Tanggungan	4.286	(2.967)
Manfaat ( Beban ) pajak penghasilan - neto	(9.947)	(8.100)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>53.705</b>	<b>54.830</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>		
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi</b>		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	(3.250)	-
Perubahan surplus revaluasi aset	134.886	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(19.253)	11.944
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	(2.319)
<b>Penghasilan komprehensif lain - neto</b>	<b>112.383</b>	<b>9.625</b>
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	<b>166.088</b>	<b>64.455</b>
<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	53.617	54.750
Kepentingan non-pengendali	88	80
	53.705	54.830
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik entitas induk	166.000	64.375
Kepentingan non-pengendali	88	80
	166.088	64.455

## 10. INFORMASI

**Alamat PT Bank Bukopin Tbk adalah sebagai berikut :**

**PT Bank Bukopin Tbk**

Gedung Bank Bukopin Lantai 8

Jl. MT. Haryono Kav. 50-51

Jakarta 12770, Indonesia

Telepon : (021) 7980640

Faksimili : (021) 7980705

**Up. : Divisi Capital Market Service**

## XII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

### PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*physical distancing*) melalui peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Ijarah Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

#### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

#### 2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Setelah FPPSI dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSI tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPSI asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### 4. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 6 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB.

#### 5. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan No. SP-015/SKK/KSEI/0620. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;

- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI (kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perseroan Anak dan/atau Perseroan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh.

### PEMESANAN SUKUK IJARAH HANYA

dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada Bab XII dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

## 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## 8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 Agustus 2020.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 1 Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas	PT Sucor Sekuritas
PT BNI Syariah	Bank Mandiri
Cabang: JPU	Cabang: BEJ
No. Rek: 449-317-429	No Rek: 1040004806522
Atas nama: PT BNI Sekuritas	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 11 Agustus 2020 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

## 10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

#### **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, untuk tiap hari keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran kompensasi kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.

### **XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini pada masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 30 Juli 2020, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 6 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

#### **PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH**

##### **PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Tel.: (62 21) 2554 3946  
Fax.: (62 21) 5793 6934  
Email : [ibdiv@bnisekuritas.co.id](mailto:ibdiv@bnisekuritas.co.id)  
Website: [www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)

##### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center Lt. 12  
Jl, Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telp.: +62 21 8067 3000  
Fax: +62 21 2788 9288  
Email : [ib@sucorsekuritas.com](mailto:ib@sucorsekuritas.com)  
Website: [www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

#### **XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**